

**PERAN MAWAH TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN
PETANI GAMPONG PAYA BUJOK TEUNGOH KOTA LANGSA
MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Sebagai Salah Satu
Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)**



Oleh:

AYU ANGGRAINI
NIM. 4022016032

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) LANGSA
2020 M/1441 H**

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

**PERAN MAWAH TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN
PETANI GAMPONG PAYA BUJOK TEUNGOH KOTA LANGSA
MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

Oleh :

Ayu Anggraini


Nim. 4022016032

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE)
Pada Program Studi Ekonomi Syariah

Langsa, 07 Juli 2020

Pembimbing I

Pembimbing II




(Fahriansah, Lc., M.A.)
NIDN. 2116068202



(Zulfa Eliza, M.Si)
NIDN. 2003048502

Mengetahui

Ketua Jurusan Ekonomi Syariah



Fahriansah, Lc., M.A.
NIDN. 2014048404


PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Peran Mawah Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Petani Gampong Paya Bujok Teungoh Kota Langsa Menurut Perspektif Ekonomi Islam” disusun oleh Ayu Anggraini, NIM 4022016032, Program Studi Ekonomi Syariah, telah dimunaqsyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa pada tanggal 21 Agustus 2020. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Ekonomi Syariah.

Langsa, 31 Agustus 2020


Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Langsa

Penguji I



Fahriarsah, Lc., M.A
NIDN: 2116068202

Penguji II




Zulfah Ekiza, M.Si
NIDN: 2003048502

Penguji III



Dr. Safwan Kamal, M.E.I
NIDN: 2018059002

Penguji IV



Nanda Safarida, ME
NIDN: 2012118301

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa



Dr. Iskandar Budiman, M.CL
NIP: 19750720 200312 2 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : Ayu Anggraini
Nim : 4022016032
Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sejujurnya bahwa skripsi saya yang berjudul ***PERAN MAWAH TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI GAMPONG PAYA BUJOK TEUNGOH KOTA LANGSA MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM*** adalah asli hasil penelitian saya sendiri dan bukan hasil karya orang lain, dan saya bersedia menanggung resiko yang ditimbulkan apabila pernyataan ini tidak benar.

Langsa, 27 Juli 2020
Yang menyatakan



AYU ANGGRAINI
NIM : 4022016032

ABSTRAK

Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat praktek *mawah* tanah sawah di Gampong Paya Bujok Teungoh. Tanah yang di kelola dengan sistem *mawah* berasal dari orang-orang kaya dari luar desa biasa dikenal dengan sebutan “*Toke Rayeuk*”, namun ada juga berasal dari warga desa tersebut yang memiliki lahan. Rumusan masalah dalam penelitian ini: 1) Bagaimana peran *mawah* pada lahan pertanian di Gampong Paya Bujok Teungoh, 2) Bagaimana peran *mawah* pada lahan pertanian dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Gampong Paya Bujok Teungoh, 3) Bagaimana peran *mawah* yang dilakukan di Gampong Paya Bujok Teungoh di tinjau dari ekonomi Islam. Jenis penelitian yaitu penelitian lapangan (*field research*), instrumen pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi serta teknik analisa data dengan model pendekatan deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa peranan *mawah* di Gampong Paya Bujok Teungoh cukup baik dalam hal alternatif atas pencaharian masyarakat. *Mawah* yang dipraktekkan telah berlangsung dalam waktu yang relatif lama, dengan sistem bagian dari total hasil panen 1 bagian untuk pemilik tanah sawah dan selebihnya menjadi milik penggarap sawah. Praktek *mawah* tanah sawah memiliki peran yang baik dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat. Namun, dalam hal peningkatan kesejahteraan secara umum belum terlalu memiliki efek yang signifikan karena hasil dari panen didapatkan dalam jangka waktu 3-4 bulan sehabis masa tanam, sehingga kebutuhan sehari-hari petani sebelum masa panen tiba juga harus terpenuhi, akibatnya petani juga bekerja sampingan untuk menghasilkan uang harian. Dalam pelaksanaan *Mawah* tanah di Gampong Paya Bujok Teungoh pemilik tanah menyerahkannya kepada pengelola untuk ditanami tanaman-tanaman atau dibuka usaha lain yang produktif yang hasilnya akan dibagi dua dengan pemilik tanah sesuai dengan perjanjian awal. Dalam Ekonomi Islam *Mawah* sama dengan *Mudharabah* yaitu seseorang memberikan modal dalam hal ini tanah kepada pekerja baik perorangan atau lembaga untuk dikelola dalam suatu usaha yang layak. Sebagai kesimpulan ke depan maka dipandang perlu kepada Pemerintah Gampong Paya Bujok Teungoh untuk senantiasa mendukung petani penggarap sawah dengan sistem *Mawah* yang dijalankan dengan memberikan bantuan modal setiap kali datang masa tanam.

Kata Kunci: *Ekonomi Islam, Mawah, Peranan.*

ABSTRACT

This research is intended to see the practice of rice fields in Paya Bujok Teungoh Village. Land managed by the mawah system comes from rich people from outside the village commonly known as "Toke Rayeuk", but some are also from the villagers who own the land. Formulation of the problem in this study: 1) How is the role of mawah on agricultural land in Paya Bujok Teungoh Village, 2) How is the role of mawah on agricultural land in improving the welfare of the community in Paya Bujok Teungoh Village, 3) How is the role of mawah performed in Paya Bujok Teungoh Village in terms of Islamic economics. This type of research is field research, data collection instruments through interviews, observation, and documentation and data analysis techniques with a qualitative descriptive approach model. Based on the results of the study note that the role of mawah in the village of Paya Bujok Teungoh is quite good in terms of alternatives to community livelihoods. The mawah that has been practiced has been going on for a relatively long time, with a system of part of the total yield of 1 part for the owner of the paddy land and the rest belongs to the paddy cultivators. The practice of rice fields has a good role to play in meeting the daily needs of the community. However, in terms of improving welfare in general it does not yet have a significant effect because the results of the harvest are obtained within 3-4 months after planting, so that the daily needs of farmers before the harvest period also must be met, as a result farmers also work side to make money daily. In the implementation of Mawah land in Paya Bujok Teungoh Village, the land owner hands it over to the manager to be planted or other productive businesses are opened, the results of which will be divided in half with the land owner in accordance with the initial agreement. In Islamic Economics Mawah is the same as Mudharabah, which is someone giving capital in this case land to workers either individuals or institutions to be managed in a decent business. As a conclusion in the future, it is deemed necessary to the Government of Paya Bujok Teungoh Village to always support the farmers working on rice fields with the Mawah system which is run by providing capital assistance every time the planting season comes.

Keywords: Islamic Economy, Mawah, Role.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah penulis ucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Kuasa karena hanya berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana dengan judul ***“PERAN MAWAH TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI GAMPONG PAYA BUJOK TEUNGOH KOTA LANGSA MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM”***.

Shalawat bermahkotakan salam semoga selalu Allah SWT curahkan kepada Rasulullah SAW yang telah menegakkan dan memperjuangkan tegaknya Agama Islam di permukaan bumi dan membawa umatnya dari alam jahiliyah menuju alam islamiyah. Terima kasih yang sebesar-besarnya dan tak terhingga penulis ucapkan kepada Ayahanda (**Zainal Abidin H**) dan Ibunda (**Rukiah Y**) tercinta yang telah membesarkan, mendidik dan senantiasa mendoakan penulis agar menjadi sosok yang berguna untuk agama, bangsa dan negara dan banyak sekali bantuan, dorongan dan semangat yang diberikan oleh keduanya hingga akhirnya penulis menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor IAIN Langsa, Bapak Dr. H. Basri Ibrahim, MA beserta Wakil-Wakil Rektor, seluruh staf dan jajaran yang telah banyak membantu memberikan dan

menyediakan banyak fasilitas-fasilitas kepada penulis selama menjadi mahasiswa.

2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Bapak Dr. Iskandar, MCL beserta Wakil-Wakil Dekan, seluruh staf dan jajaran yang senantiasa memberikan dorongan dan semangat kepada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk menyelesaikan studi tepat waktu.
3. Bapak Fahriansah, Lc., M.A selaku pembimbing I dan Ibu Zulfa Eliza, M.Si selaku pembimbing II, yang senantiasa dengan segala ketulusan hati mendidik, membimbing serta mengarahkan penulis sejak awal penelitian sampai dengan selesainya skripsi ini.
4. Para Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa yang telah bersedia menjadi informan dalam melakukan penelitian sehingga Alhamdulillah penelitian berjalan lancar.
5. Para Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa yang telah mendidik dan memberikan ilmunya kepada penulis selama duduk di bangku perkuliahan.
6. Teman-teman seperjuangan penulis di Prodi Ekonomi Syariah Unit 3 angkatan 2016 yang senantiasa mendukung dan menyemangati penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh teman sejawat dan seperjuangan yang telah memberi dukungan serta semangat kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam penyelesaian skripsi ini, namun penulis menyadari masih banyak kelemahan baik dari segi isi maupun

tata bahasa, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dalam rangka memperkaya khazanah keilmuan dan dapat memberikan sumbangsih akademik serta bisa menjadi sumber referensi bagi pembaca.

Akhirnya harapan penulis kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. *Amin yaa Rabbal 'alamin...*

Langsa, 20 Juli 2020
Penulis

AYU ANGGRAINI
NIM. 4022016032

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PENGESAHAN	
KATA PENGANTAR.....	
DAFTAR ISI	
ABSTRAKSI.....	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian.....	8
1.5. Penjelasan Istilah	9
1.6. Studi Pustaka	10
1.7. Kerangka Teori	16
1.8. Metodologi Penelitian.....	20
1.9. Sistematika Penulisan	27
BAB II LANDASAN TEORITIS.....	29
2.1. Mawah	29
2.1.1. Pengertian Mawah	29
2.1.2. Dasar Hukum Mawah	34
2.1.3. Syarat-Syarat mawah	34
2.1.4. Berakhirnya Akad Mawah	35
2.1.5. Mawah Pertanian	36
2.1.6. Perjanjian Bagi Hasil Mawah	36
2.2. Kesejahteraan Petani	42
2.2.1. Pengertian Kesejahteraan Petani.....	42
2.2.2. Indikator Kesejahteraan Petani	49
2.2.3. Tingkat Kesejahteraan Petani	52
2.3. Ekonomi Syariah	56
2.3.1. Pengertian Ekonomi Syariah	56
2.3.2. Prinsip-prinsip Dasar Ekonomi Syariah	57
2.3.3. Pertanian Dalam Ekonomi Syariah.....	59

BAB III HASIL PENELITIAN	64
3.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	64
3.2. Gambaran Umum Populasi Penelitian	67
3.3. Pelaksanaa Transaksi Mawah Lahan Pertanian di Gampong Paya Bujok Teungoh.....	68
3.4. Peran Mawah Lahan Pertanian Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Petani Gampong Paya Bujok Teungoh.....	75
3.5. Peran Mawah Petani di Gampong Paya Bujok Teungoh Ditinjau Ekonomi Syariah	79
BAB IV PENUTUP	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran	88

DAFTAR PUSTAKA

TRANSLITERASI

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣ	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	D	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal.

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atauharkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	A	A
— —	Kasrah	I	L
— '	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antarharkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu;

Tanda dan Huruf	Nama	GabunganHuruf	Nama
ي' —	Fathah dan ya	Ai	a dan i
و —	Fathah dan waw	Au	a dan u

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
— └	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي —	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و ---	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

d. Ta marbutah.

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua:

1) ta marbutahhidup

Ta marbūtah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

2) ta marbūtahmati

Ta marbūtah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

- 3) Kalaupun kata yang terakhir dengan ta marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūtah itu di transliterasikan dengan ha (h).

e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydīd yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydīd dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

f. Kata Sandang.

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- 1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu..

Contoh:

- Ar-rajulu : الرجل
- As-sayyidatu: السيدة
- Al-qalamu : القلم

g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif

Contoh:

- Ta'khuzuna : تاخذن
- An-nau' : النوء
- Syai'un : شئ

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim (kata benda) maupun harf, ditulisterpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya:

Contoh :

- Wainnallāhalahuakhairar-rāziqīn : وان الله اهو خير الر ازقين
- Wainnallāhalahuakhairurrāziqīn : وان الله اهو خير الر ازقين
- Faaufū al-kailawa al-mīzāna : فاوفو الكيل والميزان
- Faaufū al-kailawal-mīzāna : فاوفو الكيل والميزان
- Ibrāhīm al-Khalīl : ابراهيم الخليل
- Ibrāhīm al-Khalīl : ابراهيم الخليل
- Bismillāhimajrehāwamursāhā : بسم الله مجر اها ومر سها
- Walillāhi 'alan-nāsihijju al-baiti : والله على الناس حخ البيت

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam system tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri sendiri, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- Wamā Muhammadunillārasūl
- Walaqadra'āhubil-ufuqil-mubin

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh:

- Nasrunminallāhiwafathunqarib
- Lillāhi al-amrujami'an

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman tranliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu, peresmian pedoman tranliterasi ini perlu disertai dengan ilmu tajwid

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam khususnya di bidang ekonomi, sumber daya dipandang sebagai amanah Allah kepada manusia, sehingga pemanfaatannya haruslah bisa dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Implikasinya adalah manusia harus menggunakannya dalam kegiatan yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Bekerja adalah kekuatan penggerak utama kegiatan ekonomi Islam. Islam mendorong manusia untuk bekerja dan berjuang agar mendapatkan materi atau harta dengan berbagai cara, asalkan mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Hal ini dijamin oleh Allah bahwa Allah telah menetapkan rizki setiap makhluk yang diciptakannya. Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya dialokasikan untuk kepentingan orang banyak. Prinsip ini didasari oleh sunnah Rasulullah yang menyatakan bahwa masyarakat mempunyai hak yang sama atas air, padang rumput, dan api.¹

Sebagai konsekuensi dalam bekerja dengan memanfaatkan Sumber Daya Alam tentunya masyarakat mendapatkan hasil dalam bentuk materi setiap atas yang telah diusahakannya. Keadaan yang tidak sesuai dengan perkiraan diawal seperti menjadi petani menyebabkan masyarakat kurang mendapat hasil yang baik dan berujung pada tidak terpenuhinya kebutuhan sehari-hari dengan kata lain miskin. Kemiskinan merupakan masalah pokok dalam pembangunan di Indonesia

¹ Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), h. 2.

dan kualitas ekonomi menjadi kunci permasalahannya. Permasalahan utama dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia saat ini terkait dengan adanya fakta bahwa pertumbuhan ekonomi tidak tersebar secara merata di seluruh wilayah, ini dibuktikan dengan tingginya disparitas pendapatan antar daerah. Pembangunan pertanian di Indonesia tetap dianggap terpenting dari keseluruhan pembangunan ekonomi, apalagi semenjak sektor pertanian ini menjadi penyelamat bagi perekonomian Nasional karena justru pertumbuhannya meningkat, sementara sektor lain pertumbuhannya negatif.²

Beberapa alasan yang mendasari pentingnya pertanian di Indonesia antara lain yaitu potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang besar dan beragam, besarnya penduduk yang menggantungkan hidupnya pada sektor ini dan menjadi basis pertumbuhan perekonomian di pedesaan. Potensi di sektor pertanian sangat besar, namun sebagian besar dari petani banyak yang termasuk dalam golongan masyarakat miskin dan hal ini sangat ironis terjadi di Indonesia.

Tanah pertanian sawah mempunyai pengertian sebagai sistem pertanian yang membutuhkan lahan dengan kebutuhan air yang cukup tinggi untuk kelangsungan hidup tanaman tersebut. Tanah pertanian sawah merupakan tanah yang biasanya dibuat berpetak-petak dan antara petak yang satu dengan petak yang lain dibatasi oleh pematang. Tanah pertanian sawah merupakan tanah yang ditanami padi, palawija ataupun sayur-sayuran yang dijadikan sebagai tempat

² Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 1

mata pencaharian bagi manusia untuk memperoleh pangan dan memenuhi kebutuhan hidupnya.³

Pemanfaatan tanah dalam sektor pertanian oleh masyarakat mempunyai arti penting dalam menunjang perekonomian masyarakat setempat terutama di daerah pedesaan. Lahan pertanian di pedesaan masih sangat luas, akan tetapi tidak semua masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani memiliki lahan pertanian sendiri sedangkan petani yang tidak mempunyai lahan pertanian sendiri bekerja sebagai buruh tani atau penggarap. Tanah yang tidak dikerjakan sendiri oleh pemiliknya akan dikerjakan oleh para penggarap yang bersedia melakukan kerja sama dalam hal mengolah tanah sawah. Kerja sama antar warga masyarakat Desa didasari oleh sifat gotong royong dan kekeluargaan yang nantinya akan menumbuhkan rasa kepercayaan satu sama lain. Salah satu bentuk kerja sama antar warga masyarakat dalam bidang pertanian adalah penggarapan sawah dengan cara bagi hasil.⁴

Praktek bagi hasil ini (*mawah*) telah dilakukan di Aceh sejak abad ke-16, praktek ini terus berlangsung sampai dengan sekarang. Tradisi dan budaya khususnya yang berkaitan dengan transaksi ekonomi dalam masyarakat aceh sudah lama dipraktikkan sebelum muncul teori dan konsep ekonomi modern seperti sekarang. Budaya yang diwariskan secara turun-termurun tersebut telah mengakar tanpa terkikis oleh pengaruh zaman yang berkembang dengan pesatnya.

³Kemas Ali Hanafiah. *Dasar-dasar Ilmu Tanah*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), h. 88.

⁴ Hakim, Nurhajati. 1986. *Dasar-dasar Ilmu Tanah*. (Lampung: Universitas Lampung, 1986), h. 90.

Bentuk kerja sama dalam pengelolaan harta benda yang produktif yang lebih akrab di sebut dengan tradisi "*Mawah*" ini, biasa diterapkan dalam bidang pertanian atau peternakan. Kebiasaan mawah ini lahir tidak lepas dari peranan nilai-nilai Islam yang masuk dalam sendi budaya dalam masyarakat aceh. Filosofi hidup masyarakat aceh yaitu "*hukom ngen adat lage zeut ngen sifeut*" (hukum dengan adat bagaikan zat dengan sifat) telah benar-benar tercermin dalam budaya muamalah sehari-hari sejak dahulu. Banyak praktek transaksi ekonomi tradisional yang dipraktekkan oleh masyarakat Aceh jika dilihat banyak yang mengandung nilai-nilai dasar tujuan akan ekonomi Islam yaitu bertujuan untuk mencapai keadilan, kesejahteraan bersama, pemerataan pendapatan dan jiwa saling tolong-menolong.⁵

Praktek adat *Mawah* ini sangat populer di Aceh sehingga dengan adanya praktek adat *Mawah* ini banyak membantu kehidupan para masyarakat miskin. Dengan praktek adat *Mawah* ini mempunyai peranan yang cukup besar dalam aktifitas ekonomi, ketersediaan gabah yang cukup, terbantunya ekonomi masyarakat miskin, dapat membuka lapangan pekerjaan, masyarakat yang mempunyai lahannya bisa tergarap dan meningkatnya produktifitas padi dan gabah sehingga tidak ada lagi lahan dan sawah yang terlantar.

Akan tetapi *Mawah* yang merupakan bagian dari hukum adat Aceh belum terasa signifikan pengaruhnya dalam membantu kehidupan masyarakat miskin di kalangan petani. Hal tersebut terjadi salah satunya akibat tidak diterapkannya sistem ekonomi Islam dalam praktek *mawah* tersebut. Sistem perekonomian Islam

⁵ Zaeni Asyhadie, Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 2013), h.107.

merupakan masalah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan pada awal terjadinya kontrak kerja sama (akad) yang ditentukan adalah porsi masing-masing pihak, misalkan 50:50 yang berarti bahwa atas hasil usaha yang diperoleh akan didistribusikan sebesar 50% bagi pemilik dan 50% bagi penggarap.⁶ Penggarapan tanah pertanian dengan konsep bagi hasil tersebut telah dilaksanakan sejak dahulu bahkan sudah turun-temurun dari generasi ke generasi hingga sekarang ini.

Ada beberapa konsep *mawah* yang dilaksanakan pada tatanan kehidupan di masyarakat, yaitu

- a. *Mawah sawah* adalah pemilik sawah memberikan sawahnya kepada penggarap untuk digarap dan setelah panen hasilnya dibagi sesuai perjanjian.
- b. *Mawah tanah (mawah tanah)* yaitu kesepakatan antara dua belah pihak yang mana pihak pemilik memberikan lahan kepada pengelola untuk digarap/dikelola sampai lahan menjadi bersih siap untuk ditanam ditanam, akan tetapi sebelum ditanam lahan tersebut dibagi dua antara pemilik lahan dengan pengelola lahan.
- c. *Mawah kebun* yaitu kesepakatan antara dua belah pihak dimana pemilik kebun memberikan kebunnya kepada pihak pengelola untuk dikelola hingga panen dan hasilnya dibagi dua.

⁶ Kartini Muljadi, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 91

d. *Mawah* ternak yaitu pemilik hewan memberikan hewannya kepada pengembala/pemelihara untuk dipelihara dan setelah berkembang, anak dari hewan tersebut dibagi dua.⁷

Dalam bidang pertanian biasanya transaksi mawah di lakukan untuk mengelola ladang dan sawah yang produktif. Pemilik lahan dalam hal ini berperan sebagai *shahibul maal* memberi kuasa penuh untuk menggarap lahan baik sawah atau ladang kepada petani. Kemudian pada saat datang masa panen, keuntungan bersih dihitung setelah dikurangi biaya penggarapan atau produksi, lalu keuntungan bersih tersebut barulah dibagi menjadi tiga bahagian dengan porsi satu bagian untuk pemilik lahan dan dua bagian untuk petani yang menggarap tanah tersebut. Atau bisa juga tata cara penghitungannya berbeda dan itu sangat tergantung dengan perjanjian diawal.

Dalam hal menghitung hasil panen, petani sebagai penggarap dituntut untuk secara jujur melaporkan hasil yang diperoleh dari tanah garapannya karena biasanya pemilik tanah tidak memantau langsung hasil panen yang diperoleh oleh petani penggarap dalam perbankan Islam hal ini disebut sebagai *trust financing* atau *trust investment*. Jika dilihat secara lebih dalam, praktik mawah dalam bidang pertanian tidak hanya mengandung unsur *mudharabah* saja, tetapi juga terdapat unsur-unsur *muzara'ah*, *mukhabarah* dan juga *musaqah*. *Muzara'ah* terjadi ketika pemilik sawah tidak menanggung apapun selain memberikan tanah sawah untuk digarap oleh petani. Penggunaan akad *mukhabarah* terjadi jika bibit untuk sawah

⁷ Ibid, h. 98

tersebut berasal dari pemilik sawah, maka hasilnya akan dibagi dua dengan petani penggarap.⁸

Namun, dalam hal praktek budaya mawah yang sampai saat ini masih kental dilakukan oleh masyarakat Aceh dalam hal ini saya mengamati praktek mawah yang banyak dilakukan oleh sebagian penduduk di Gampong Paya Bujok Teungoh tidak memegang teguh tradisi *mawah* yang dipraktekkan sejak zaman dahulu baik dalam hal kejujuran maupun hal lain yang terkait dengan pengelolaannya. Sebagian besar penduduk di Gampong Paya Bujok Teungoh sebagai petani padi yang memiliki sawah, peternak dan nelayan, dimana jika dilihat dari sisi pendapat rata-rata penduduk bisa digolongkan dalam kategori menengah kebawah. Sebagian petani di Gampong Paya Bujok Teungoh tidak mengelola lahan milik sendiri melainkan melakukan kerjasama mawah dengan orang lain sekitar mereka. Lahan yang di kelola dengan mawah sebagian kecil berasal dari orang-orang kaya dari luar Gampong biasa dikenal dengan sebutan "*Toke Rayeuk*", namun ada juga berasal dari warga biasa yang memiliki lahan dalam jumlah kecil namun karena alasan tidak mampu merawat sendiri atau tidak memiliki cukup waktu untuk mengurus lahan, lalu alternatifnya dilakukanlah praktek kerja sama mawah.⁹

Dari uraian diatas yang telah penulis paparkan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang akan dibuat dalam bentuk skripsi dengan mengangkat judul " **Peran Mawah Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Petani Gampong Paya Bujok Teungoh Kota Langsa Menurut Perspektif Ekonomi Islam.**

⁸ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Kencana, 2010), h.16.

⁹ Observasi Penulis, Tanggal 10 Juli 2019, Pukul 15.00 wib

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan mawah lahan pertanian di Gampong Paya Bujok Teungoh?
2. Bagaimana peran mawah lahan pertanian dalam meningkatkan kesejahteraan petani di Gampong Paya Bujok Teungoh?
3. Bagaimana peran mawah di Gampong Paya Bujok Teungoh di tinjau menurut Perspektif Ekonomi Syariah ?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan mawah lahan pertanian di Gampong Paya Bujok Teungoh.
2. Untuk mengetahui peran mawah lahan pertanian dalam meningkatkan kesejahteraan petani di Gampong Paya Bujok Teungoh
3. Untuk mengetahui peran mawah di Gampong Paya Bujok Teungoh di tinjau menurut Perspektif Ekonomi Syariah.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi syariah khususnya yang berkaitan dengan konsep mawah pada sektor pertanian dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Secara Praktis
 - a. Bagi masyarakat di Gampong Paya Bujok Teungoh hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengambil kebijakan di bidang pengelolaan lahan untuk memperoleh kesejahteraan.
 - b. Bagi Akademis, hasil penelitian ini sebagai sumbangsih pemikiran pada kajian ilmu ekonomi Islam di perpustakaan IAIN Langsa.
 - c. Bagi Peneliti Lanjutan, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi atau pikiran yang dijadikan dasar pijakan penelitian sejenis

1.5. Penjelasan Istilah

Dalam penelitian ini terdapat beberapa istilah yang sering disebutkan.

Istilah-istilah tersebut adalah :

1. Mawah

Mawah dalam kamus bahasa Aceh-Indonesia ditulis dengan istilah “*maw’aih*” yang berarti cara bagi hasil yang mengerjakan sawah dengan mempergunakan alat-alat sendiri, memelihara ternak seseorang dengan memperoleh setengah dari penghasilannya.¹⁰

2. Kesejahteraan

Kesejahteraan atau sejahtera dapat memiliki empat arti (Kamus Besar Bahasa Indonesia), dalam istilah umum, sejahtera menunjuk ke *keadaan yang*

¹⁰ Abu Bakar, *Kamus Bahasa Aceh-Indonesia 2*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2008), cet. 2, h.582.

baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai.¹¹

3. Petani

Secara umum Petani adalah suatu kegiatan manusia dalam pemanfaatan sumber daya hayati untuk menghasilkan bahan pangan yang termasuk didalamnya yaitu bercocok tanam, peternakan, perikanan dan juga kehutanan.

4. Ekonomi Syariah

Menurut beberapa ahli ekonomi Syariah (Kursyid ahmad) bahwa pengertian ekonomi Islam adalah “sebuah usaha sistematis untuk memahami masalah-masalah ekonomi, dan tingkah laku manusia secara relasional dalam perspektif Islam”.¹² Sedangkan menurut Muhammad Abdul Manan adalah “ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang di ilhami oleh nilai-nilai Islam”.¹³ Menurut Badan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, bahwa pengertian dari ekonomi Islam adalah “ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengolah sumber daya untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Alquran dan Sunnah”.¹⁴

1.6. Studi Pustaka

Sejauh pengamatan penulis, memang telah ada beberapa pengkaji yang telah berusaha melakukan penelitian, namun masih belum ada yang mengkaji

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 325.

¹² Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), h.17.

¹³ Muhammad Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bakhti Prima Yas, 1997), h.19.

¹⁴ P3EI, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h.19.

tentang Peran Mawah Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Petani Gampong Paya Bujok Teungoh Kota Langsa Menurut Perspektif Ekonomi Islam.

Penelitian Nur Asepuhin, Skripsi, Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, berjudul “*Sistem “Mara” Petani Bawang Merah di Desa Kupu Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes Dilihat dari Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Petani Di Desa Kupu Kec. Wanasari Kab. Brebes)*”, penelitian tersebut mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil pertanian di Desa Kupu Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes dapat di ambil suatu kesimpulan Sistem Pelaksanaan perjanjian Bagi Hasil atau yang sering disebut dengan *mara* di Desa Kupu Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes yaitu dengan melaksanakan perjanjian Bagi Hasil mendasarkan pada hukum Adat setempat, hanya mendasarkan pada persetujuan antara pihak pemilik tanah dan penggarap secara lisan atas dasar kepercayaan dalam membagi imbalan hasil pertanian bawang merah dengan Cara “*mara pitu (7)*” dan “*mara wolu (8)*” dari jumlah total hasil panen setelah dikurangi biaya–biaya hak dan kewajiban pemilik dan penggarap ditentukan bersama secara musyawarah sesuai dengan struktur tanah yang akan digarap, demikian juga mengenai jangka waktu penggarapan ditetapkan secara musyawarah, biasanya dalam waktu 1x panen.

Faktor-Faktor yang mempengaruhi dalam menentukan pilihan sistem perjanjian Bagi Hasil terutama di Desa Kupu Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes adalah karena sistem perjanjian ini dianggap banyak keuntungannya yang dapat diperoleh baik bagi pemilik tanah maupun bagi penggarap. Karena adanya

keseimbangan biaya antara yang dikeluarkan dan yang diperoleh adalah sama antara kedua belah pihak. Dibandingkan dengan menggunakan sistem Gadai Tanah, Sewa Tanah Pertanian atau Jual Tahunan. Karena adanya faktor-faktor biaya kebiasaan, kebersamaan, dan sifat gotong royong. Namun pelaksanaannya tetap mendasarkan pada hukum Adat kebiasaan setempat.

Kendala-kendala Dalam Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil di Desa Kupu sendiri ialah tidak menggunakan ketentuan–ketentuan dalam Undang-Undang No 2 Tahun 1960. Ketidaktahuan masyarakat tentang adanya Undang-Undang No 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. a Tingkat Pendidikan yang relatif rendah membuat sulitnya masyarakat untuk diajak belajar untuk maju. b. Faktor budaya yang melekat pada masyarakat secara turun temurun dan adanya unsur kebiasaan dan tolong menolong.

Penelitian Fidziyah Khasanah, Skripsi, Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, berjudul “*Bagi Hasil Tanah Pertanian Sawah di Desa Jebed Selatan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang*”. Penelitian tersebut mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai bagaimana Pelaksanaan kerjasama antar warga masyarakat dalam bidang pertanian adalah penggarapan sawah dengan cara bagi hasil. Perjanjian bagi hasil dilatarbelakangi oleh keadaan yang saling membutuhkan antara pemilik sawah dengan penggarap. Pemilik sawah tidak mempunyai waktu dan tenaga untuk mengolah tanah sawahnya akan tetapi menginginkan hasil dari sawahnya tanpa harus dikerjakan sendiri. Disisi lain penggarap mempunyai banyak waktu dan tenaga akan tetapi tidak mempunyai tanah sawah sendiri.

Batas waktu dalam perjanjian bagi hasil berdasarkan hasil penelitian tidak pernah ditentukan secara pasti, namun sudah menjadi kebiasaan bahwa pemilik sawah dengan persetujuan penggarap mengolah tanah hanya satu tahun (3 kali panen). Dalam menetapkan pembagian hasil yang diperoleh pemilik sawah dan penggarap, dikenal dua istilah yaitu "*maro*" dan "*mertelu*". "*Maro*" yang artinya masing-masing mendapat satu bagian yaitu 1:1 pada musim kemarau atau masa tanam "*rendengan*" dan "*genjahan*" karena air sangat mudah didapat, baik dari air hujan ataupun air sungai. "*Mertelu*" yaitu 1/3 bagian untuk pemilik sawah dan 2/3 bagian untuk penggarap yang berlaku pada musim kemarau atau masyarakat biasa menyebutnya dengan "*pelanggaran*". Hal ini terjadi karena pada musim kemarau air sangat sulit didapat sehingga penggarap harus mengeluarkan biaya tambahan untuk menyewa pompa air dan membeli bensin.

Kewajiban dari pemilik sawah dalam perjanjian bagi hasil di adalah memberikan izin dan menyerahkan tanah sawah miliknya kepada penggarap serta membayar pajak tanah. Hak dari pemilik sawah adalah memperoleh bagian dari hasil panen dari tanah sawah yang digarap oleh penggarap sesuai dengan kesepakatan serta menerima kembali tanahnya apabila waktu perjanjian bagi hasil tersebut telah berakhir. Kewajiban dari penggarap adalah menerima tanah dari pemilik sawah serta menanggung semua biaya produksi seperti bibit, pupuk ataupun upah tenaga memanen dan mengembalikan tanah sawah kepada pemilik apabila jangka waktu perjanjian telah berakhir. Kewajiban lain dari penggarap adalah tidak memindah tangankan pengelolaan tanah pada orang lain tanpa izin dari pemilik tanah. Sedangkan hak dari penggarap adalah mendapat bagian dari

hasil panen yang sesuai dengan biaya dan tenaga yang sudah dikeluarkannya.

Keuntungan dari perjanjian bagi hasil bagi pemilik sawah adalah pemilik sawah mendapat hasil panen dari sawahnya tanpa bersusah payah mengolah sawahnya sendiri. Keuntungan perjanjian bagi hasil terhadap penggarap adalah memperoleh hasil panen tanpa memiliki sawah sendiri dan dapat menambah pendapatan yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Pendapatan penggarap naik dari 35 ribu menjadi 50 ribu selama menggarap sawah. Penggarap yang tidak mempunyai pekerjaan tetap, dengan adanya perjanjian bagi hasil ini penghasilannya menjadi bertambah. Kerugian dari perjanjian bagi hasil bagi pemilik sawah adalah apabila pemutusan perjanjian bagi hasil terjadi sebelum masa panen, maka pemilik sawah meluangkan waktu untuk mencari penggarap yang baru yang dapat dipercaya untuk mengerjakan sawahnya sampai panen tiba. Pemilik sawah juga rugi karena mendapatkan hasil panen yang lebih sedikit dari biasanya, karena hasil panen dibagi tiga yaitu untuk pemilik sawah, penggarap dan penggarap yang meneruskan sawahnya. Kerugian bagi penggarap yaitu kehilangan pekerjaan karena terjadi pemutusan perjanjian dan pendapatan menjadi berkurang, karena selama melakukan perjanjian bagi hasil, penggarap bisa mencukupi kebutuhan hidup walaupun hanya untuk makan dan membiayai sekolah anak.

Perbedaan dan Persamaan Dengan Penelitian Terdahulu Nur Asepudin : Adapun Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan teliti adalah pada penelitin yang dilakukan oleh Nur Asepudin terdapat variabel independen yaitu sistem mara, bagi hasil, Petani Bawang merah dan perspektif ekonomi islam,

sedangkan pada penelitian yang akan diteliti variabel independen adalah Mawah, Bagi Hasil, dan ekonomi islam serta lokasi penelitian yang juga berbeda. Sedangkan persamaan dari penelitian Nur Asepudin dengan penelitian yang ingin diteliti adalah sama-sama mengambil permasalahan atau variabel dependen yakni bagi hasil pada masyarakat.

Perbedaan dan Persamaan Dengan Penelitian Terdahulu Fidziyah Khasanah: Adapun Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan teliti adalah pada penelitin yang dilakukan oleh Fidziyah Khasanah terdapat variabel independen yaitu bagi hasil, dan Pertanian sawah, sedangkan pada penelitian yang akan diteliti variabel independen adalah Mawah, Pertanian dan ekonomi islam serta lokasi penelitin yang juga berbeda. Sedangkan persamaan dari penelitian Nur Asepudin dengan penelitian yang ingin diteliti adalah sama-sama mengambil permasalahan atau variabel dependen yakni pertanian pada masyarakat.

Dari kajian penelitian terdahulu dapat diketahui dari perbedaan dan persamaan yang ada pada penelitian yang akan dilakukan pada skripsi ini yang pertama pada perbedaannya yaitu pada penelitian terdahulu lebih kepada pembelajarannya pelaksanaannya saja sedangkan pada penelitian yang akan diteliti lebih kepada pembelajaran dan bagaimana yang terjadi dilapangan dan bagaimanakah pendapatan dari masyarakat, yang kedua persamaan dari kajian terdahulu adalah sama-sama bagaimana teori dan pembelajaran tentang cara-cara bagi hasil.

1.7. Kerangka Teori

Mawah adalah suatu akad kerjasama dalam usaha di Aceh, dimana seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dikelola dengan pembagian hasilnya sesuai dengan kesepakatan dan perjanjian yang ditetapkan bersama (jika nantinya sudah menghasilkan maka akan dibagi menurut perjanjian lisan mereka). Didalam prakteknya *Mawah* mempunyai kesamaan arti dengan *Mudharabah*.¹⁵

Mawah adalah bahagian dari hukum adat Aceh dan sangat sesuai dengan konsep yang ada dalam sistem Islam yaitu *Mudharabah*. Konsep *Mawah* juga sangat rasional dalam sistim pembagiannya, dimana konsep *Mawah* memberikan porsi yang besar kepada petani penggarap yang sistem pembagian telah mempunyai ketentuan yaitu 50:50 dan atau menurut perjanjian yang dilakukan antara petani dan pemilik sawah yang mana perjanjian tidak boleh melanggar dan merugikan petani. Misalnya Sistem bagi 3 (tiga) satu untuk pemilik sawah dan 2 (dua) bagian untuk petani penggarap. Ada lagi sistem bagiannya yaitu dibagi 4 (empat), Disini petani mendapatkan 3 (tiga) bagian dan pemilik sawah mendapatkan 1 (satu) bagian. Pembagian seperti ini terjadi karena letak sawah yang sangat jauh dari pemukiman. Dan yang paling menarik adalah sistem *mawah* ini tidak mengenal pekerja dan majikan, tetapi kerjasama namanya.

Didalam sistem ekonomi, *Mawah* tidak mengenal pemilik modal lebih untung atau buruh lebih untung. Mereka sama-sama akan menikmati hasil dan keberuntungan. Demikian juga kalau nantinya usaha mereka mengalami

¹⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Pola Penguasaan, Pemilikan Dan Penggunaan Lahan Secara Tradisional Provinsi Istimewa Aceh.*, (Banda Aceh ; Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, 1983), h. 65.

kegagalan, maka mereka sama- sama mengalami kerugian

Konsep *Mawah* sangat berperan dalam pembangunan ekonomi masyarakat Aceh, meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat petani pedesaan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial, dan juga melalui kebijakan penanggulangan kemiskinan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Bila yang diartikan dengan peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu status tertentu, maka perilaku peran adalah perilaku yang sesungguhnya dari orang yang melakukan peran tersebut, hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu.¹⁶

Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis dari kedudukan (*status*). Apabila seorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal itu berarti dia menjalankan suatu peran. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya.¹⁷

¹⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Pola Penguasaan, Pemilikan Dan Penggunaan Lahan Secara Tradisional Provinsi Istimewa Aceh.*, (Banda Aceh ; Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, 1983), h. 68

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013, h. 212-213

Ekonomi merupakan salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktifitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “Ekonomi adalah ilmu mengenai asas-asas Produksi, Distribusi dan pemakaian barang-barang serta kekayaan (terkait dengan keuangan, perindustrian dan perdagangan).


Selanjutnya yang dimaksud dengan istilah ekonomi syari’ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah yang meliputi bank syari’ah, lembaga keuangan mikro syari’ah, asuransi syari’ah, *reasuransi* syari’ah, reksadana syari’ah, obligasi syari’ah dan surat berharga berjangka menengah syari’ah, sekuritas syari’ah, pembiayaan syari’ah, pegadaian syari’ah, dana pensiun lembaga keuangan syari’ah dan bisnis syari’ah.¹⁸

Salah satu bentuk kerjasama warga masyarakat Gampong Paya Bujok Teungoh dalam bidang pertanian adalah penggarapan sawah dengan cara bagi hasil. Perjanjian bagi hasil tersebut merupakan wujud adanya rasa kekeluargaan antara pemilik tanah dan penggarap yang merupakan kebiasaan turun-temurun dari zaman dahulu yang masih ada hingga sekarang.

Pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Gampong Paya Bujok Teungoh menggunakan hukum adat yang ada di masyarakat. Umumnya pembagian hasil dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Gampong ini menggunakan istilah *mawah* yang artinya pemilik tanah dan penggarap mendapat bagian hasil yang sama.

¹⁸ *Ibid*, h.2.

Pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Gampong Paya Bujok Teungoh dilaksanakan dalam bentuk lisan dan tidak tertulis hanya berdasarkan pada kesepakatan dan kepercayaan dari masing-masing pihak. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil dapat terlaksana dengan baik apabila antara kedua belah pihak yaitu pemilik tanah dan penggarap menjaga perjanjian itu dengan sebaik-baiknya. Masing-masing pihak juga harus melaksanakan hak dan kewajiban yang telah disepakati pada awal perjanjian. Hal tersebut dapat menjadi keuntungan dan kerugian bagi pemilik tanah dan penggarap. Keuntungan dari perjanjian bagi hasil ini dapat meningkatkan pendapatan bagi penggarap dalam mencukupi kebutuhan hidupnya. Kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Bagan 2.1: Kerangka Berfikir

1.8. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian *field research* yaitu jenis penelitian lapangan yang dilakukan secara langsung ke Gampong Paya Bujok Teungoh dengan menjadikan penelitian menjadi sumber untuk mendapatkan data-data, informasi, dan laporan yang sesuai dengan keperluan yang akan dibahas dalam penulisan ini yang berkaitan dengan Peran Mawah Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Petani Gampong Paya Bujok Teungoh Kota Langsa Menurut Perspektif Ekonomi Islam.¹⁹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode penelitian yang ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan yang berkaitan dengan Peran Mawah Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Petani Gampong Paya Bujok Teungoh Kota Langsa Menurut Perspektif Ekonomi Islam. Dengan demikian dapat dipahami bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti merupakan instrumen kunci.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Gampong Paya Bujok Teungoh Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa bulan Juni mulai dari tanggal 22-24 Juni pada Tahun 2020.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 9.

4. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini informan kunci yang penulis ambil keterangannya yaitu sebanyak 2 orang dan 6 responden dengan jumlah informan sebanyak 8 orang dari 31 petani yang ahli/pakar tentang konsep *mawah*. Dengan demikian akan terdapat data yang akurat terkait dengan konsep *mawah* dalam meningkatkan kesejahteraan petani di Gampong Paya Bujok Teungoh Kota Langsa baik mengenai dampak yang ditimbulkan maupun hal lain yang akan terungkap dibaliknya. Adapun data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang sesuai dengan fokus penelitian. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 31 orang petani yang menerapkan konsep *mawah* yang ada di Gampong Paya Bujok Teungoh, dalam pengambilan sampel penelitian ini penulis menggunakan cara *purposive sampling* yaitu informan kunci akan menunjuk orang-orang yang mengetahui masalah yang akan diteliti untuk melengkapi keterangannya dan orang-orang yang ditunjuk dan menunjuk orang lain bila keterangan kurang memadai begitu seterusnya.²⁰

5. Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden.²¹ Responden adalah orang yang merespon atau menjawab pertanyaan peneliti baik lisan maupun tulisan. Sumber data terbagi atas 2 bagian, yaitu:

²⁰W. Mantja, *Emografi Desain Penelitian Kualitatif dan Manajemen Pendidikan*, (Malang: Winaka Media, 2003), h. 7.

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*,...h. 172

1. Sumber primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Maka dalam penelitian ini yang menjadi sumber primer adalah petani di Gampong Paya Bujok Teungoh yang menerapkan konsep mawah di Wilayah Kota Langsa, pengambilan data dengan cara wawancara dan observasi.
2. Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data dapat melalui orang lain atau dokumentasi. Maka sumber sekunder dalam penelitian ini adalah literatur yang berhubungan dengan penelitian ini juga ditambah dengan dokumentasi yang berkaitan dengan data mengenai konsep mawah di Gampong Paya Bujok Teungoh pada sektor pertanian dalam meningkatkan kesejahteraan petani.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain wawancara, observasi dan dokumentasi.

a. Observasi

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti dilanjutkan dengan mengadakan observasi. Peneliti melakukan pengumpulan data dan mengatakan terus terang kepada sumber data bahwa ia sedang melakukan penelitian. Jadi mereka yang diteliti mengetahui sejak awal

sampai akhir tentang aktivitas peneliti.²² Dalam penelitian ini peneliti mengadakan observasi terkait konsep mawah di Gampong Paya Bujok Teungoh pada sektor pertanian dalam meningkatkan kesejahteraan petani.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam dua orang atau lebih dengan bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi dan keterangan.²³ Wawancara atau interview digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menentukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden lebih mendalam.²⁴ Dalam teknik wawancara ini peneliti memperoleh keterangan terkait peran mawah di Gampong Paya Bujok Teungoh terhadap meningkatkan kesejahteraan petani.

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena peneliti sebagai instrumen maka juga harus divalidasi. Peneliti kualitatif sebagai human instrumen berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan

²² *Ibid*, h. 228.

²³ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h. 83.

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*,.. hal 231

pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas temuannya.²⁵

Setelah fokus masalah penelitian masalah menjadi jelas, maka akan dikembangkan instrumen penelitian sederhana yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang ditemukan melalui wawancara dan observasi. Selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi jelas maka kemungkinan akan dikembangkan instrumen penelitian sederhana yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui wawancara.

7. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi) yang dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh.²⁶ maka data harus dianalisis. Analisis data merupakan menyusun secara sistematis data yang diperoleh observasi serta dokumentasi dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat dinformasikan kepada orang lain.

Analisis dapat mudah isi data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung serta selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Analisis data dilakukan dengan cara mereduksi data, menyajikan data serta menarik kesimpulan.

²⁵ *Ibid*, h. 222-224

²⁶ *Ibid*, h. 25

8. Reduksi Data (Data Reduction)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, kompleks, dan rumit, sehingga perlu adanya reduksi data. Mereduksi data merupakan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya.²⁷ Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Dalam mereduksi data maka akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh karena itu dalam melakukan penelitian menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru itulah yang harus dijadikan perhatian dalam mereduksi data.

Semua data yang diperoleh, baik dari lapangan yakni hasil observasi dan wawancara penulis pada responden maupun dengan beberapa tahap Pertama, mengedit, yaitu data yang sudah diperoleh dilapangan akan diperiksa kebenarannya Kedua, yaitu menyeleksi ulang data-data yang sudah dikumpulkan, diseleksi kelayakannya untuk ditulis, dalam hal ini ialah memilih kata-kata ditabulasikan dan diinterpretasikan berdasarkan kajian konseptual sebagai fokus pertanyaan utama dalam penelitian ini dari literatur pustaka dianalisis yang tepat untuk ditampilkan dari hasil wawancara.

9. Penyajian Data (Data Display)

Dalam penelitian kualitatif penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat dengan teks bersifat naratif. Dengan mendisplay data maka akan ma

²⁷ Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D... h. 247-252

memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.²⁸ Dalam penelitian ini peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga informasi yang didapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu untuk menjawab masalah penelitian Penyajian data yang baik merupakan satu langkah yang penting menuju tercapainya analisis kualitatif yang handal dan Penyajian data dalam penelitian ini ialah penjabaran dalam bentuk kata-kata atau deskriptif mengenai peran mawah di Gampong Paya Bujok Teungoh terhadap meningkatkan kesejahteraan petani.

10. Penarikan Kesimpulan Dan Verifikasi (*Conclusion Drawing And Verification*)

Langkah ketiga dalam menganalisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang konsisten maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.²⁹

Setelah melakukan verifikasi maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk narasi. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini merupakan tahap akhir dari kegiatan analisis data dan pengolahan yang peneliti lakukan. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini ialah terkait

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

konsep mawah di Gampong Paya Bujok Teungoh pada sektor pertanian dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1.9. Sistematika Penulisan

Dalam rangka mempermudah pemahaman dan pembahasan terhadap permasalahan yang diangkat, maka pembahasannya disusun secara sistematis sesuai tata urutan dari permasalahan yang ada:

Bab pertama, merupakan pendahuluan dijelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan masalah, landasan teori, penjelasan istilah, metode penelitian, sistematika pembahasan yang merupakan dasar pijakan dari bab-bab berikutnya agar satu dengan yang lain saling terkait.

Bab kedua, pada bab ini penulis menjelaskan secara teoritis mengenai tinjauan umum tentang konsep mawah, teori konsep mawah sawah, Pengertian Kesejahteraan, Pengertian Bagi Hasil, Dasar Hukum Bagi Hasil, dan Pengertian Ekonomi Syariah.

Bab ketiga, menjelaskan tentang gambaran umum lokasi penelitian, sejarah Gampong Paya Bujok Teungoh, jumlah penduduk, letak geografis, hasil penelitian dan analisis dari peran mawah terhadap meningkatkan kesejahteraan petani Gampong Paya Bujok Teungoh

Bab keempat, ditutup dengan kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang konstruktif.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. *Mawah*

2.1.1. Pengertian *Mawah*

Mawah dalam kamus bahasa Aceh-Indonesia ditulis dengan istilah “*maw’aih*” yang berarti cara bagi hasil yang mengerjakan sawah dengan mempergunakan alat-alat sendiri, memelihara ternak seseorang dengan dengan memperoleh setengah dari penghasilannya. *Mawah* dalam bahasa Aceh adalah sinonim dengan *meudua laba*, yaitu keuntungan yang dibagi dua sama banyaknya. Dalam pelaksanaannya mereka menyerahkan ladang mereka berdasarkan kontrak *mawah* (*peumawah*), tidak ikut campur tangan lagi sampai panen. Maka akan menghadirinya sendiri atau wakilnya untuk menghitung padi dan menyisihkan setengah yang menjadi bagiannya.³⁰

Syamsuddin daud mendefinisikan *mawaih/meudua laba* adalah seseorang yang berjanji mengerjakan sawah orang lain, maka setengah dari hasil sawah tersebut dibagi dua. Jika disepakati pembagian diluar itu maka tidak disebut *mawaih* tapi disebut misalnya *bagi lhee/bagi tiga* dan seterusnya. Kontrak *mawaih* terutama diadakan oleh pemilik-pemilik sawah yang berjauhan letaknya, seperti misalnya para *ulee balang/tuan* tanah yang dengan cara demikian menyuruh orang mengerjakan sawah yang mereka sita. Mereka menyerahkan sawahnya dengan sistem kontrak dan tidak ikut campur tangan hingga masa

³⁰ Abu Bakar, *Kamus Bahasa Aceh-Indonesia 2*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2008), cet. 2, h.582.

panen. Mereka sendiri atau wakilnya akan menghadiri dan melakukan perhitungan hasil panen dan kemudian menyisihkan setengah yang menjadi bagiannya.³¹

Mawah adalah suatu praktik ekonomi yang sudah ada sejak masa kesultanan Aceh yaitu abad ke-16. Praktik *mawah* sangat populer dalam masyarakat Aceh dimana pelaksanaannya berdasarkan pada azas bagi hasil antara pemilik modal dengan pengelola. *Mawah* merupakan suatu mekanisme dimana seorang pemilik aset menyerahkan hak pengelolaan aset tersebut kepada orang lain dengan pembagian hasil yang disepakati. Dengan praktek *Mawah* ini mempunyai peranan yang cukup besar dalam aktifitas ekonomi, ketersediaan gabah yang cukup, terbantunya ekonomi masyarakat miskin, dapat membuka lapangan pekerjaan, masyarakat yang mempunyai lahannya bisa tergarap, dan meningkatnya produktifitas padi dan gabah sehingga tidak ada lagi lahan dan sawah yang telantar. Konsep *Mawah* yang terus erkembang diaceh ini menjadi bukti bahwa ketika Indonesia dilanda krisis moneter ditahun 1998 masyarakat aceh khususnya masyarakat pedesaan hampir tidak mengenal dan merasakan dampaknya krisis moneter tersebut.³²

Mawah adalah bahagian dari hukum adat Aceh dan sangat sesuai dengan konsep yang ada dalam sistem Islam yaitu *Mudharabah*. Konsep *Mawah* juga sangat rasional dalam sistim pembagiannya, dimana konsep *Mawah* memberikan porsi yang besar kepada petani penggarap yang sistem pembagian telah mempunyai ketentuan yaitu 50:50 dan atau menurut perjanjian yang dilakukan

³¹ Syamsuddin Daud, *Adat Meugoe, Adat Bersawah* (Banda Aceh, Indatu Book Store, 2009), h.127.

³² Nanda Safarida, *Mawah dan Carter di Aceh Studi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Ulim-Kab. Pidie Jaya*, (Jurnal Hukum Ekonomi Syariah IAIN Langsa), h. 139

antara petani dan pemilik sawah yang mana perjanjian tidak boleh melanggar dan merugikan petani. Misalnya sistem bagi 3 (tiga) satu untuk pemilik sawah dan 2 (dua) bagian untuk petani penggarap. Ada lagi sistem bagiannya yaitu dibagi 4 (empat), disini petani mendapatkan 3 (tiga) bagian dan pemilik sawah mendapatkan 1 (satu) bagian. Pembagian seperti ini terjadi karena letak sawah yang sangat jauh dari pemukiman. Dan yang paling menarik adalah sistem *mawah* ini tidak mengenal pekerja dan majikan, tetapi kerjasama namanya.

Konsep *Mawah* sangat berperan dalam pembangunan ekonomi masyarakat Aceh, meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat petani pedesaan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial, dan juga melalui kebijakan penanggulangan kemiskinan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial, dengan sasaran :

1. Meningkatnya penanganan penduduk miskin dan pelayanan bagi penyandang kesejahteraan sosial.
2. Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak.
3. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa melalui sektor pertanian.³³

Pelaksanaan *Mawah* yang dipraktekkan dalam masyarakat adalah beraneka ragam, ada *Mawah* tanah, *Mawah* binatang, *Mawah* kebun, dan *Mawah* gunung. Namun dalam penelitian ini dibatasi kepada *Mawah* tanah. Dalam pelaksanaannya pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada pengelola untuk ditanami tanam-tanaman atau dibuka usaha lain yang produktif yang hasilnya akan dibagi dua dengan pemilik tanah sesuai dengan perjanjian awal. Didalam

³³ Eko Dikdoyo, *Pemberdayaan masyarakat desa tertinggal*, (Bandung: PT. Cita Pustaka, 2002), h. 25.

bahasa Hukum Ekonomi Islam *Mawah* ini sama dengan bahasa *Mudharabah* yaitu seseorang memberikan modal dalam hal ini tanah kepada pekerja baik perorangan atau lembaga untuk dikelola dalam suatu usaha yang layak.³⁴

Sawah dalam bahasa Aceh disebut *blang* atau juga *bueng*. *Blang* adalah suatu kompleks sawah yang letaknya berdekatan, misalnya termasuk suatu *gampong* (desa) dan dapat juga dikatakan sebidang tanah atau padang terbuka. Sedangkan *bueng* adalah sawah berteras yang dibuat dilereng bukit atau gunung. Sementara dibidang pertanian objek dari *mawah* adalah pertanian, kerbau, kambing dan sebagainya. Untuk hasil yang dibagikan bergantung pada kesepakatan dari kedua belah pihak. Kesepakatan umumnya berdasarkan pada biaya pengelolaan baik yang langsung maupun tidak langsung.³⁵

Di bidang pertanian, biasanya ada berbagai kondisi dalam menentukan porsi pembagian keuntungan dari panen/produksi. Jika ditinjau dari sinonim kata *mawah* yaitu *meudua laba* maka jelas menggambarkan porsi pembagian menjadi dua bagian (1:1), akan tetapi jika dibagi tiga (1:2) maka disebut *mawah bagi lhee*, begitu pula seterusnya, jika dibagi empat (1:3) disebut *mawah bagi peuet* dan jika dibagi lima (1:4) disebut *mawah bagi limong*.³⁶ Hal ini bermakna satu bagian untuk pemilik, bagian selebihnya 2, 3, 4, dan 5 untuk penggarap yang menggunakannya. *Meudua laba* dilakukan dengan kondisi dimana setengah bagian dari keuntungan diberikan untuk pemilik lahan sebagai penyedia modal

³⁴ Azharsyah.. Ibrahim, *Praktik Ekonomi Masyarakat Aceh.. Dalam Konteks Ekonomi Islam; Kajian Terhadap Sistem Mawah dan Gala*, Proceeding of the Aceh Development International Conference, IIUM, 2012

³⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007), h. 68.

³⁶ Nanda Safarida, *Mawah dan Carter di Aceh Studi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Ulim-Kab. Pidie Jaya*, (Jurnal Hukum Ekonomi Syariah IAIN Langsa), h. 139

secara keseluruhan dan setengahnya lagi bagian untuk pengelola atas tenaga dan kerja kerasnya.³⁷

Tetapi lain halnya jika pengelola menanggung semua biaya atas tanaman yang ditanami seperti pupuk, upah pekerja, air dan lain-lain, maka porsi pembagian keuntungannya menjadi tiga bagian dimana 1/3 menjadi bagian pemilik lahan dan 2/3 menjadi bagian pengelola. Sedangkan jika kondisi lahan tersebut berada jauh dari perkampungan penduduk, porsi pembagian keuntungannya menjadi empat bagian dimana 1/4 menjadi bagian pemilik lahan dan 3/4 menjadi bagian pengelola atau juga menjadi lima bagian dimana 1/5 menjadi bagian pemilik tanah dan 4/5 menjadi bagian pengelola. Namun berbeda halnya dalam praktik adat istiadat Gayo, porsi bagi hasil dalam kontrak *mawah* dibagi menjadi lima bagian dimana 2/5 bagian untuk pemilik lahan dan 3/5 bagian untuk pengelola.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pembagian keuntungan yang berbeda-beda ini ialah : kepadatan penduduk, jenis tanah, banyak atau sedikitnya tanah, letak tanah, jenis tanaman, dan fasilitas-fasilitas yang ada. Kesemuanya itu menentukan sukar atau tidaknya menggarap atau memelihara suatu lahan/tanah.³⁸

Akan tetapi yang paling penting dalam pembagian keuntungan tersebut adalah kesepakatan yang berawal dari kerelaan kedua belah pihak untuk mencegah persengketaan di kemudian hari. Bahkan dalam beberapa kasus yang terjadi adalah sistem *mawah* diperuntukkan untuk menolong golongan ekonomi

³⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Pola Penguasaan, Pemilikan Dan Penggunaan Lahan Secara Tradisional Provinsi Istimewa Aceh.*, (Banda Aceh ; Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, 1983), h. 67.

³⁸ Nanda Safarida, *Mawah dan Carter di Aceh Studi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Ulim-Kab. Pidie Jaya*, (Jurnal Hukum Ekonomi Syariah IAIN Langsa), h. 139

lemah oleh golongan yang lebih mapan, sehingga keuntungan untuk pemilik lahan tidak menjadi begitu penting.

2.1.2. Dasar Hukum *Mawah*

Karena *Mawah* identik dengan *Mudharabah* maka dalil yang digunakan untuk hukum *Mawah* adalah Hukum *Mudharabah*. Adapun dalilnya firman Allah:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٨﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu.³⁹

2.1.3. Syarat-Syarat *Mawah*

1. Syarat-Syarat untuk Sahnya Praktek *Mawah* adalah
 - a. Orang yang terkiat dengan akad *Mawah* adalah mereka yang cakap bertindak hukum
 - b. Syarat modal yang digunakan :
 1. Bentuk tanah atau kebun
 2. Jelas ukurannya
 3. Milik sendiri
 4. Diserahkan langsung kepada pengelola

³⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Gema Insani Indonesia, 2002), h. 83

- c. Pembagian keuntungan harus jelas sesuai dengan Nibah (perbandingan) yang disepakati.
2. Masyarakat Aceh menetapkan beberapa syarat dalam pelaksanaan *Mawah* yaitu :
- a. Tanah yang dimawahkan kepada pekerja atau pengelola berstatus amanah dan seluruh tindakan pengelola sama dengan tindakan seroang wakil dari pemilik tanah
 - b. Pekerja harus mengelola tanah tersebut sesuai dengan janji yang dibuat
 - c. Pekerja dalam akad berhak mendapatkan keuntungan sesuai dengan kesepakatan bersama.
 - d. Jika kerja sama itu mendatangkan keuntungan, maka pemilik tanah berhak mendapatkan keuntungan dan tanahnya menjadi milik dia kembali. Akan tetapi bila usaha itu rugi maka pemilik tanah dan pengelola tidak mendapatkan apa-apa.

2.1.4. Berakhirnya Akad *Mawah*

Ahli adat aceh sepakat menyatakan akad *Mawah* akan berakhir bila

- a. Masing-masing pihak menyatakan Akad *Mawah* batal
- b. Salah seorang yang berkad meninggal dunia. Bila dalam perjanjian tidak disebutkan dilanjutkan oleh ahli warisnya. Akan tetapi bila perjanjian ditulis atau dinyatakan oleh ahli waris maka usaha tersebut dapat dilanjutkan walaupun salah seorang yang berjanji meninggal dunia

- c. Salah seorang yang berakad kehilangan kecakapan hukum, seperti gila
- d. Bila pelaksanaan *Mawah* dilapangan melarikan diri dalam pelaksanaan tersebut. Namun perjanjian tersebut harus kembali kepada perjanjian semula.

2.1.5. *Mawah* Pertanian

Menurut kamus Aceh-Indonesia, “*Mawah*” berarti cara bagi hasil yang mengerjakan sawah dengan mempergunakan alat-alat sendiri, memelihara ternak seseorang dengan memperoleh setengah bagian dari penghasilannya.⁴⁰

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa *mawah* pertanian merupakan cara bagi hasil antara pihak pemilik pertanian dengan pemelihara pertanian di mana pemilik pertanian menyerahkan pertaniannya kepada pihak pemelihara untuk dipelihara, pembagian hasil pertanian jantan berupa nilai harga jual sedangkan pertanian sawah berupa anak pertanian.

Pertanian yang ada di desa ini terpenuhi karena adanya lahan tempat mereka menanam, baik itu lahan milik pribadi maupun lahan milik orang lain yang disewakan, lahan yang ada di desa ini juga luas dan sangat mencukup adanya usaha tani padi yang dijalankan oleh petani di Gampong Paya Bujuk Teungoh.

2.1.6. Perjanjian Bagi Hasil *Mawah*

Istilah “perjanjian” dalam hukum Indonesia, akan tetapi dalam hukum Islam perjanjian diistilahkan dengan عقد (akad). Kata akad berasal dari kata العقد (*al-aqdu*) yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan. Sedangkan

⁴⁰ Tim Penyusunan Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Aceh..- Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 582

menurut istilah perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang atau satu pihak berjanji kepada seseorang atau pihak lain saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁴¹

Dalam Fiqh Muamalah perjanjian berarti akad yang berarti keterkaitan atau pertemuan *ijab* dan *qabul* yang berakibat timbulnya akibat hukum. Menurut para ulama Fiqih, sebagaimana kutipan dari Mardani akad didefinisikan sebagai hubungan antara *ijab* dan *qabul* sesuai dengan kehendak syari'at yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.⁴² Menurut Pasal 262 Mursyid Al-Hairan, sebagaimana kutipan oleh Syamsul Anwar akad (perjanjian) merupakan persetujuan berupa *ijab qabul* yang diajukan oleh kedua belah pihak yang menimbulkan akibat hukum dalam objek akad.⁴³

Adapun menurut pendapat lainnya dari WJS. Poerwadarminta mengenai akad (perjanjian) sebagaimana kutipan oleh Chairuman Pasaribu: "Persetujuan dapat dilakukan secara (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh kedua belah pihak atau lebih dengan berjanji akan mentaati peraturan yang diperjanjikan."⁴⁴

Di dalam hukum kalau perbuatan itu mempunyai akibat hukum maka perbuatan tersebut diistilahkan dengan perbuatan hukum. Sedangkan yang

⁴¹ *Ibid.* h.241

⁴² *Ibid.* h. 95

⁴³ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam..* h. 12

⁴⁴ BN. Marbun, *Membuat Perjanjian Yang Aman Dan Sesuai Hukum* (Jakarta: Puspa Swara, 2009), h. 2

dijelaskan perbuatan hukum adalah segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia secara sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban.

Menurut Chairuman Pasaribu perbuatan hukum dibagi menjadi 2 yaitu :

1. Perbuatan hukum sepihak dapat dikatakan yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak saja dan menimbulkan hak dan kewajiban pada pihak tersebut, seperti :
 - a. Perbuatan wasiat
 - b. Pemberian hadiah
 - c. Dan lainnya.
2. Perbuatan hukum dua pihak dapat diartikan perbuatan hukum yang dilakukan dua pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak dengan timbal balik, seperti :
 - a. Jual beli
 - b. Sewa-menyewa
 - c. Dan lainnya.⁴⁵

Ada beberapa asas-asas perjanjian dalam hukum Islam di antaranya :

- a. Asas Ibahah (*Mabda' al-Ibahah*).
- b. Asas Kebebasan Berakad (*Mabda' Hurriyyahat Ta'aqud*).
- c. Asas Konsensualisme (*Mabda' ar-Radha' iyyah*).
- d. Asas Kemaslahatan (tidak memberatkan).⁴⁶

Sedangkan dalam Pasal 1313 KUHPerduta dinyatakan: "Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap

⁴⁵ *Ibid.*, h. 2.

⁴⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*....., h.83.

satu orang atau lebih lainnya. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara semua perjanjian yang dibuat secara sah yaitu berdasarkan syarat sahnya perjanjian, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana pihak yang satu berjanji kepada pihak yang lain untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan suatu hal, sehingga pihak-pihak yang mengadakan perjanjian tersebut terikat oleh isi perjanjian yang mereka buat.⁴⁷

Menurut KRMT Tirtodinigrat sebagaimana kutipan oleh Agus Yudha, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat antara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang akan dipaksakan oleh undang-undang. Menurut Polak sebagaimana kutipan oleh Agus Yudha, perjanjian yaitu suatu persetujuan tidak lain suatu perjanjian yang mengakibatkan hak dan kewajiban.⁴⁸

Menurut Subekti sebagaimana kutipan oleh Rai Widjaya, perjanjian adalah suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak kepada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu.⁴⁹ Perjanjian terbentuk karena adanya pernyataan kehendak dari para pihak dan tercapainya kata sepakat di antara para pihak tersebut. Pernyataan kehendak dapat dilakukan

⁴⁷ Zaeni Asyhadie, Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum...* h. 110.

⁴⁸ BN. Marbun, *Membuat Perjanjian Yang Aman Dan Sesuai Hukum ...*, h.3.

⁴⁹ Rai Widjaya, *Merancang Suatu Kontrak*, (Jakarta: Kesaint Blane, 2004), h.22

secara lisan maupun tertulis, sikap atau tindakan. Untuk mencapai tujuan atas kehendak pihak-pihak dalam perjanjian, ada beberapa asas-asas yang terkait di dalamnya, yaitu :

- a. Asas Kebebasan Berkontrak
- b. Asas Pelengkap
- c. Asas Konsensual
- d. Asas Obligator.⁵⁰

Praktek perjanjian sudah sering dilakukan oleh manusia. Sebagai contoh perjanjian sewa-menyewa, perjanjian jual beli, perjanjian gadai, salah satunya perjanjian bagi hasil. Secara Islam/ *mudārabah* perjanjian bagi hasil merupakan perjanjian antara pemilik modal dan pengguna dana untuk aktivitas yang produktif dimana keuntungan dibagi dua antara pemodal dan pengelola modal.⁵¹

Adapun menurut definisi lainnya adalah akad yang terjalin antara duapihak yang melakukan perjanjian. Pihak pertama memberikan hartanya secara tunai kepada pihak kedua agar digunakan untuk berdagang, kemudian keuntungan yang diperoleh dibagi antara mereka sesuai dengan persentase yang telah disepakati.⁵²

Sedangkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960: “Perjanjian bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada suatu pihak dan seseorang atau badan hukum pada pihak lain yang dalam undang-undang ini disebut penggarap, berdasarkan bagian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha

⁵⁰ Kartini Muljadi, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian...*, h. 13.

⁵¹ Mardhani, *Fiqih Muamalah..* ..., h. 238.

⁵² SayyidSabiq, *Fiqih Sunnah Jilid III*, (Beirut : Dar Al-Fikri), h. 380.

pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak.”⁵³

Dari Pasal tersebut dapat disimpulkan perjanjian bagi hasil merupakan kesepakatan antara satu pihak dengan pihak lainnya dalam usaha pertanian, dimana pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada pihak lain untuk digarap dengan pembagian hasil dibagi sesuai kesepakatan bersama. Hubungannya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama menyerahkan modal kepada pihak lain untuk dikelola dan hasil dibagi sesuai kesepakatan bersama. Meskipun dalam Pasal lebih menjelaskan tentang tanah, namun juga memiliki keterkaitan bidang pertanian di mana pemilik pertanian menyerahkan pertaniannya kepada pihak pemelihara dengan pembagian hasil dibagi sesuai kesepakatan bersama.

Dengan demikian baik dari kalangan ahli hukum Perdata dan ahli hukum Islam ada persamaan di mana titik temunya adalah kesepakatan untuk mengikatkan diri dengan seorang lainnya. Dalam setiap perikatan akan timbul hak dan kewajiban pada dua sisi. Maksudnya, pada satu pihak ada hak untuk menuntut sesuatu dan pihak lain menjadi kewajiban untuk memenuhinya. Sesuatu itu adalah prestasi yang merupakan hubungan hukum yang apabila tidak dipenuhi secara sukarela dapat dipaksakan, bahkan melalui hakim.

⁵³.RI. Undang- undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil, h.1.

2.2. Kesejahteraan

2.2.1. Pengertian Kesejahteraan

Kesejahteraan menurut kamus besar Bahasa Indonesia berasal dari kata sejahtera yang mempunyai makna sama, sentosa, makmur, dan selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya).⁵⁴ Kesejahteraan dapat diartikan perasaan hidup yang setingkat lebih tinggi dari kebahagiaan. Orang merasa hidupnya sejahtera apabila ia merasa senang, tidak kurang suatu apapun dalam batas yang mungkin dicapainya, jiwanya tentram lahir dan batin terpelihara, ia merasakan keadilan dalam hidupnya, ia terlepas dari kemiskinan yang minyiksa dan bahaya kemiskinan yang mengancam.⁵⁵

Dalam usaha untuk mendeskripsikan tingkat kesejahteraan itu, tidak bisa dilepaskan dari penggolongan keluarga sejahtera, sehingga keluarga sejahtera perlu dikembangkan menjadi wahana pembangunan anggotanya yang utama dan pertama. Untuk mendapatkan gambaran tentang klasifikasi kesejahteraan perlu diketahui tingkatan keluarga sejahtera.

Menurut BKKBN, indikator tingkat kesejahteraan adalah sebagai berikut :

1. Keluarga pra sejahtera (sering dikelompokkan sebagai sangat miskin)

Belum memenuhi salah satu atau lebih indikator yang meliputi:

a. Indikator Ekonomi

- 1) Makan dua kali atau lebih sehari.
- 2) Memiliki pakaian yang berbeda untuk aktivitas.
- 3) Bagian luas lantai rumah bukan dari tanah.

⁵⁴ Poerwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: 1999, h.887

⁵⁵ Anwar Abbas, *Bung Hatta dan Ekonomi Islam*, Jakarta:2008, h.166

b. Indikator non ekonomi

- 1) Melaksanakan ibadah
- 2) Bila anak sakit dibawa kesarana kesehatan

2. Keluarga sejahtera I (Sering dikelompokan sebagai miskin)

a. Indikator ekonomi

- 1) Paling kurang satu kali seminggu keluarga makan daging atau ikan atau telur.
- 2) Setahun terakhir seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru.
- 3) Luas lantai rumah paling kurang 8m untuk tiap penghuni

b. Indikator Non-Ekonomi

- 1) Ibadah teratur
- 2) Sehat tiga bulan terakhir
- 3) Punya penghasilan tetap
- 4) Usia 10-60 tahun dapat baca tulis huruf
- 5) Usia 6-15 tahun bersekolah
- 6) Anak lebih dari dua orang

3. Keluarga Sejahtera II

Adalah keluarga yang karena alasan ekonomi tidak dapat memenuhi salah satu atau lebih indikator meliputi:

- 1) Memiliki tabungan keluarga
- 2) Makan bersama sambil berkomunikasi
- 3) Rekreasi bersama 6 bulan sekali

- 4) Meningkatkan pengetahuan agama
- 5) Menggunakan sarana transportasi

4. Keluarga sejahtera III

Sudah dapat memenuhi beberapa indikator, meliputi:

- 1) Memiliki tabungan keluarga
- 2) Makan bersama sambil berkomunikasi
- 3) Rekreasi bersama 6 bulan sekali
- 4) Meningkatkan pengetahuan agama
- 5) Menggunakan sarana transportasi

Belum dapat memenuhi beberapa indikator meliputi:

- 1) Aktif memberikan sumbangan material secara teratur
- 2) Aktif sebagai pengurus organisasi kemasyarakatan

5. Keluarga sejahtera IV plus

Sudah dapat memenuhi indikator meliputi:

- 1) Aktif memberikan sumbangan material secara teratur
- 2) Aktif sebagai pengurus organisasi kemasyarakatan

Sejahtera adalah aman, sentosa, damai, makmur dan selamat dan (terlepas) dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya. Pengertian ini sejalan dengan pengertian Islam yang berarti selamat sentosa, aman, dan damai. Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa masalah kesejahteraan berhubungan dengan misi islam itu sendiri. Misi inilah yang sekaligus menjadi misi kerasulullahan nabi Muhammad SAW. Pendefinisian Islam tentang kesejahteraan didasarkan pada pandangan yang komprehensif tentang kehidupan ini.

Kesejahteraan menurut Islam mencakup dua pengertian yaitu:

a. Kesejahteraan *holistic* dan seimbang

Yaitu kecukupan materi yang didukung terpenuhinya kebutuhan spiritual serta mencakup individu dan sosial. Sosok manusia terdiri dari unsur fisik juga jiwa, karenanya kebahagiaan haruslah menyeluruh dan seimbang diantara keduanya. Demikian pula manusia memiliki dimensi individu sekaligus sosial. Manusia akan merasa bahagia jika terdapat keseimbangan diantara dirinya dengan lingkungan sosialnya.

b. Kesejahteraan didunia dan diakhirat

Sebab manusia tidak hanya hidup di alam dunia saja, tetapi juga di alam setelah kematian atau kemusnahan dunia (akhirat). Kecukupan materi di dunia ditunjukkan dalam rangka untuk memperoleh kecukupan di akhirat. Jika kondisi ideal ini tidak dapat dicapai maka kesejahteraan di akhirat tentu lebih diutamakan, sebab ia merupakan suatu kehidupan yang abadi dan lebih bernilai dibandingkan kehidupan dunia.

Dalam bentuk kesejahteraan perspektif Islam, tentu dalam hal ini tidak bisa dilepaskan tolak ukur pedoman umat Islam yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits. Al-Qur'an secara tegas sekali menyatakan, bahwa kebahagiaan itu tergantung kepada ada atau tidak adanya hubungan manusia dengan Tuhan dan dengan sesama manusia sendiri. Bahwa Islam tidak menerima untuk memisahkan agama dari bidang kehidupan sosial, maka Islam telah menetapkan suatu metode lengkap yang mencakup garis yang harus

dipatuhi oleh tingkah laku manusia terhadap dirinya sendiri atau kelompok.⁵⁶

Syahminan Zaini dan Ananto Kusuma Seta menjelaskan, bahwa suksesnya tugas kekhalfahan itu minimal tujuh syarat harus dipenuhi oleh manusia, yaitu :⁵⁷

1. Badan kuat
2. Terampil
3. Pandai berhubungan dengan Allah (dalam bentuk ibadah) dengan manusia (dalam bentuk penelitian, pengelolaan, dan pemanfaatannya).
4. Beriman dan beramal saleh
5. Berilmu pengetahuan yang banyak dalam segala bidang kehidupan
6. Bersungguh sungguh dengan sebenarrnya kesungguhan melaksanakan semua itu.
7. Berdisiplin tinggi.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, kesejahteraan berdasarkan dengan pandangan Islam itu adalah dengan melaksanakan pembangunan jasmani dan rohani. Adapun pembangunan jasmani meliputi:

1. Pembangunan kekuatan jasmani.
2. Pembangunan kesehatan jasmani.
3. Pembangunan keterampilan jasmani.
4. Pembangunan keindahan jasmani.

⁵⁶ Uryadi Effendi, "Upaya Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Taman Rahayu Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi". (Skripsi Program Sarjana Ilmu Sosial Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008), h. 35

⁵⁷ *Ibid*, h. 36

Sedangkan Pembangunan rohani meliputi :

1. Pembangunan martabat manusia.
2. Pembangunan fitrah manusia.
3. Sifat-sifat manusia.
4. Tanggung jawab manusia.

Menurut Al-Ghazali, kesejahteraan (masalah) dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar yakni agama, hidup atau jiwa, keluarga atau keturunan, harta atau kekayaan, dan intelek atau akal. Ia menitik beratkan bahwa sesuai tuntunan wahyu, kebaikan dunia dan akhirat merupakan tujuan utamanya. Ia mendefinisikan aspek ekonomi dari fungsi kesejahteraan sosialnya dalam kerangka sebuah hierarki utilitas individu dan sosial yang iripalite meliputi kebutuhan pokok, kesenangan atau kenyamanan, dan kemewahan.⁵⁸

Menurut imam Al-Gazali di dalam al-Mustasyfa dikemukakan bahwa tujuan utama syariah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan manusia yang terletak pada pemeliharaan iman, hidup, akal, keturunan dan harta. Karena fitrah manusia pada dasarnya cenderung pada kebenaran, maka seluruh aspek kehidupan termasuk urusan usaha tidak terlepas dari syariah. Ini berlaku bukan hanya pada ajaran islam tetapi disemua ajaran.

Islam menekankan bahwa manusia adalah makhluk sosial, dan karena itu dapat mengembangkan keperibadiannya hanya dalam masyarakat. Shalat lima kali sehari dalam islam adalah wajib jamaah, sedemikian pula pergi ziarah haji ke

⁵⁸ Adiwarmam A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2012, h.62

mekkah wajib bagi yang mampu. Orang islam diwajibkan untuk sholat lima kali sehari tetapi juga diberitahukan melaksanakan perdagangan (usaha) mereka berdagang setelah shalat.⁵⁹

Dalam ekonomi Islam kesejahteraan merupakan terhindar dari rasa takut terhadap penindasan, kelaparan, dahaga, penyakit, kebodohan, masa depan diri, sanak saudara, bahkan lingkungan. Hal ini sesuai dengan kesejahteraan surgawi dapat dilukiskan antara lain dalam peringatan Allah SWT kepada Adam.

Bersumber dari pandangan hidup Islam melahirkan nilai-nilai dasar dalam ekonomi yaitu :⁶⁰

- a. Keadilan, dengan menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, keberanian dan konsisten pada kebenaran
- b. Pertanggungjawaban, untuk memakmurkan bumi dan alam semesta sebagai tugas seorang khalifah. Setiap pelaku ekonomi memiliki tanggung jawab memiliki perilaku ekonomi yang benar, amanah. Juga memiliki rasa tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan secara umum bukan kesejahteraan secara pribadi atau kelompok tertentu saja.
- c. Jaminan sosial, adanya jaminan sosial dimasyarakat mendorong terciptanya hubungan yang baik antara individu dan masyarakat.

Agar kesejahteraan di masyarakat dapat terwujud, pemerintah berperan mencakupi kebutuhan masyarakat, baik dasar/primersekunder (*the need/haji*),

⁵⁹ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 1*, Terjemah, Soeroyo, Nastangin, (Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), h.52

⁶⁰ Ruslan Abdul Ghopur Noor, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h.10

maupun tersier (*the commendable/tahsini*), dan pelengkap (*the huxury/kamili*). Disebabkan hal tersebut, pemerintah dilarang untuk berhenti pada pemenuhan kebutuhan dan pelayanan primer masyarakat saja, namun harus berusaha untuk mencukupi keseluruhan kebutuhan komplemen lainnya, selama tidak bertentangan dengan syariah sehingga kehidupan masyarakat sejahtera.⁶¹

Dalam ekonomi Islam kesejahteraan dapat dikendalikan oleh distribusi kekayaan melalui zakat, infak dan shadaqah. Dengan pengendalian distribusi kekayaan tersebut maka kebutuhan setiap individu seperti sandang, pangan, papan, dapat terpenuhi secara kesinambungan. Sedangkan suatu keadaan terjaga serta terlindunginya agama, harta, jiwa, akal, dan kehormatan manusia. Dengan demikian, kesejahteraan dalam ekonomi Islam mencakup seluruh aspek-aspek kebutuhan jasmani dan rohani.

2.2.2. Indikator Kesejahteraan Masyarakat Dalam Ekonomi Islam

Mewujudkan kesejahteraan hakiki bagi manusia merupakan dasar sekaligus tujuan utama dari syariat Islam, karenanya juga merupakan tujuan ekonomi Islam. Perlindungan terhadap *mashlahah* terdiri dari 5 (lima) hal, yaitu :

1. Keimanan (*ad-dien*)
2. Ilmu (*al-,ilm*)
3. Kehidupan (*an-nafs*)
4. Harta (al-Maal) dan
5. Kelangsungan keturunan (*an-nash*)

⁶¹ *Ibid* , h. 89

Kelima merupakan sarana yang dibutuhkan bagi kelangsungan hidup yang baik dan mencapai tingkat kesejahteraan. Syariat Islam bertujuan untuk memelihara kemaslahatan manusia sekaligus menghindari *mafsadat* dan *mudharat* dari berbagai aspek kehidupan baik di dunia maupun di akhirat. Ada 5 (Lima) *Masalah* dasar sebagai bagian dari *maqasid al Syari'ah* yang harus dipelihara yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kelima hal tersebut merupakan kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan mutlak harus terpenuhi agar manusia dapat hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Jika salah satu dari kebutuhan di atas tidak terpenuhi kebahagiaan hidup juga tidak tercapai dengan sempurna untuk menuju kesejahteraan yang hakiki. Kesejahteraan (*Falah*) manusia dalam Islam mencakup kebutuhan *dharuriyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*.⁶²

Penjelasan dari masing-masing hal tersebut adalah sebagai berikut :

- a. *Dharuriyat*, adalah penegakkan kemaslahatan agama dan dunia.

Artinya ketika *dharuriyat* itu hilang maka kemaslahatan dunia bahkan akhirat juga akan hilang. Dan yang akan muncul justru kerusakan dan bahkan musnahnya kehidupan. *Dharuriyyat* menunjukkan kebutuhan dasar manusia yang harus ada di kehidupan manusia. Selanjutnya, *dharuriyat* terbagi menjadi lima poin yang biasa dikenal dengan *al-kulliyat al-khamsah* yaitu : agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dengan cara memenuhi kebutuhan yang lima diatas, apabila tidak tercukupi akan membawa kerusakan bagi kehidupan manusia.

⁶² Ika Yunia Fauzia, Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*, (Bandung, Kencana, 2011) h. 164

- b. *Hajiyat*, adalah hal-hal yang dibutuhkan untuk mewujudkan kemandirian dan menghilangkan kesulitan yang dapat menyebabkan bahaya dan ancaman, yaitu jika sesuatu yang mestinya ada menjadi tidak ada. *Hajiyat* juga dimaknai dengan keadaan dimana jika suatu kebutuhan dapat terpenuhi maka akan bisa menambah *value* atau nilai kehidupan manusia.
- c. *Tahsiniyat*, adalah melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan menghindari yang buruk sesuai dengan apa yang telah diketahui oleh akal sehat. *Tahsiniyat* bisa dikenali dengan kebutuhan tersier atau identik dengan kebutuhan yang mendekati kemewahan.

Pembagian *maqasid al-syari'ah* menurut al-Syatibi, kemaslahatan manusia dapat terealisasi apabila lima unsur pokok kehidupan dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Korelasi antara *dharuriyat*, *hajiyat*, dan *tahsiniyat* disimpulkan oleh al-Syatibi yaitu *maqashid dharuriyat* merupakan dasar bagi *maqashid hajiyat* dan *maqashid tahsiniyat*. Kerusakan pada *maqashid dharuriyat* juga akan membawa kerusakan pula pada *maqashid hajiyat* dan *maqashid tahsiniyat*. Sebaliknya, jika kerusakan pada *maqashid hajiyat* dan *maqashid tahsiniyat* tidak dapat merusak *maqashid dharuriyat*. Kerusakan pada *maqashid hajiyat* dan *maqashid tahsiniyat* bersifat absolut. *Maslahah* dan *maqashid al-Syari'ah* dalam pandangan al-Syatibi merupakan dua hal penting dalam pembinaan dan pengembangan hukum Islam. *Maslahah* secara sederhana diartikan sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal yang sehat. Diterima akal mengandung makna bahwa dapat mengetahui dengan jelas kemaslahatan tersebut.

Dengan demikian indikator yang digunakan dalam menentukan kesejahteraan dalam ekonomi Islam dapat dilihat dari pemenuhan kebutuhan hidup individu dan masyarakat meliputi :

- a. *Dharuriyat*, kesejahteraan manusia di dunia dan akhirat yang mencakup pemeliharaan lima unsur pokok dalam kehidupan manusia, yakni agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.
- b. *Hajiyyat*, memudahkan kehidupan, menghilangkan kesulitan atau menjadi lebih baik terhadap lima unsur pokok kehidupan manusia.
- c. *Tahsiniyat*, upaya melakukan hal yang terbaik untuk menyempurnakan pemeliharaan lima unsur pokok kehidupan manusia.

2.2.3. Tingkat Kesejahteraan Petani

Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa kesejahteraan bersifat subyektif, sehingga ukuran kesejahteraan bagi tiap individu atau keluarga berbeda satu sama lain. Pada prinsipnya kesejahteraan berkaitan erat dengan kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar tersebut berupa kecukupan dan mutu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan, dan kebutuhan dasar lainnya. Apabila kebutuhan dasar individu atau keluarga sudah dapat terpenuhi, maka dapat dikatakan bahwa tingkat kesejahteraan individu atau keluarga tersebut sudah tercapai. Kebutuhan dasar sangat erat kaitannya dengan kemiskinan, apabila kebutuhan dasar dari individu atau keluarga tersebut belum terpenuhi maka dikatakan bahwa individu atau keluarga tersebut berada di bawah garis kemiskinan.⁶³

⁶³ Badan Pusat Statistik, www.bps.go.id

Menurut Badan Pusat Statistik, kesejahteraan adalah suatu kondisi dimana kebutuhan jasmani dan rohani dari rumah tangga tersebut dapat dipenuhi sesuai dengan taraf hidup. Taraf kesejahteraan rakyat hanya dapat terlihat melalui suatu aspek tertentu, hal itu dikarenakan dimensi kesejahteraan yang dimiliki sangat luas dan kompleks. Oleh karena itu, kesejahteraan rakyat dapat diamati dari berbagai aspek yaitu:

a. Kependudukan

Penduduk merupakan salah satu faktor yang penting dalam proses pembangunan, karena dengan kemampuannya mereka dapat mengelola sumberdaya alam sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dan kebutuhan keluarganya secara berkelanjutan. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi potensi bagi suatu daerah dan dapat juga menjadi beban dalam proses pembangunan jika kualitas yang dimiliki lemah. Oleh karena itu, dalam menangani masalah kependudukan pemerintah mengarahkan upaya pengendalian jumlah penduduk, dan juga menitik beratkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.

b. Pendidikan

Kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari kondisi tingkat pendidikan masyarakatnya. Semakin tinggi tingkat pendidikan, maka bangsa tersebut akan semakin maju. Pemerintah berharap tingkat pendidikan anak akan semakin membaik, sehingga dapat memberikan dampak yang baik pada kesejahteraan penduduk.

c. Kesehatan dan gizi

Kesehatan dan gizi merupakan bagian dari indikator kesejahteraan penduduk dalam hal kualitas fisik. Kesehatan dan gizi dapat digunakan untuk melihat gambaran tentang kemajuan peningkatan dan status kesehatan masyarakat yang dapat dilihat dari ketersediaan sarana kesehatan, penolong persalinan bayi, dan jenis pengobatan yang dilakukan.

d. Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek penting untuk menunjukkan kesejahteraan masyarakat dengan indikator keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan diantaranya adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).

e. Konsumsi atau pengeluaran rumah tangga

Salah satu indikator yang dapat memberikan gambaran keadaan kesejahteraan penduduk yaitu pengeluaran rumah tangga. Semakin tinggi pendapatan, maka porsi pengeluaran akan bergeser dari pengeluaran untuk makanan menjadi ke pengeluaran bukan untuk makanan. Pergeseran ini terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sebaliknya elastisitas permintaan terhadap barang pada umumnya tinggi.

f. Perumahan dan lingkungan

Rumah sebagai tempat tempat untuk berteduh dan berlindung dari hujan dan panas, dan juga menjadi tempat berkumpul suatu keluarga. Secara umum, kualitas rumah tinggal menunjukkan tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga, dimana kualitas tersebut ditentukan oleh fisik rumah tersebut. Berbagai fasilitas

dapat mencerminkan kesejahteraan rumah tangga tersebut diantaranya yaitu luas lahan rumah, sumber air minum yang digunakan, fasilitas tempat buang air besar, dan fasilitas-fasilitas yang lainnya.

g. Sosial, dan lain-lain

Indikator sosial lainnya yang mencerminkan kesejahteraan adalah persentase penduduk yang melakukan perjalanan wisata, persentase penduduk yang menikmati informasi dan hiburan yang meliputi mengakses internet, menonton televisi, mendengarkan radio, dan membaca surat kabar. Peningkatan kesejahteraan petani tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor terkait dengan pertanian tetapi juga faktor-faktor non-pertanian.

Peningkatan kesejahteraan petani memiliki beberapa dimensi baik dari sisi produktivitas usahatani maupun dari sisi kerjasama lintas sektoral dan daerah. Berdasarkan permasalahan yang telah dihadapi serta arah pembangunan yang akan datang, revitalisasi pertanian dan peningkatan kesejahteraan petani menghadapi beberapa tantangan yang fundamental mulai dari optimalisasi lahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, ketersediaan infrastruktur, pupuk dan bibit sebagai input pertanian, penanganan danantisipasi perubahan iklim dan bencana, akses permodalan hingga tataniaga pertanian yang lebih baik serta berpihak pada pertanian dan petani.⁶⁴

⁶⁴ www.bappenas.go.id

2.3. Ekonomi Syariah

2.3.1. Pengertian Ekonomi Syariah

Kata ekonomi berasal dari kata Yunani *oikos* dan *nomos*. Kata *oikos* berarti rumah tangga (*house-hold*), sedangkan kata *nomos* memiliki arti mengatur. Maka secara garis besar ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tangga, atau manajemen rumah tangga suatu keluarga. Kenyataannya, ekonomi bukan hanya berarti rumah tangga suatu keluarga, melainkan bisa berarti ekonomi suatu desa, kota, dan bahkan suatu Negara.

Ilmu yang mempelajari bagaimana setiap rumah tangga atau masyarakat mengolah sumberdaya yang mereka miliki, untuk memenuhi kebutuhan mereka disebut *ilmu ekonomi*. Definisi yang lebih populer yang sering digunakan untuk menerangkan *ilmu ekonomi* tersebut adalah: “salah satu cabang ilmu sosial yang khusus mempelajari tingkah laku manusia atau segolongan masyarakat dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan yang relative tidak terbatas, dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas adanya.”⁶⁵

Ahli ekonomi terkemuka, Jacob Viner pernah mengatakan bahwa “ilmu ekonomi itu adalah apa yang dilakukan oleh ahli ekonomi” jadi kalau kita ingin mengetahui tentang objek dan cakupan ilmu ekonomi maka kita perlu mempelajari apa yang mereka pikirkan dan apa yang mereka bahas. Tapi apa yang dipelajari ahli ekonomi itu ternyata sangat banyak.”⁶⁶

⁶⁵ Dr. Ika Yunia Fauzia, Abdul Kadir Riyadi, ”Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif *Maqashid Al- Syari’ah*”, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), h. 2

⁶⁶ M. Dawam Raharjo, ”*Etika Ekonomi dan Manajemen*”, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990), h. 110

2.3.2. Prinsip Dasar Ekonomi Syariah

Menurut Metwally (dalam Zaenal Arifin, 2002) prinsip-prinsip ekonomi Islam secara garis besar dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a) Sumber daya dipandang sebagai amanah Allah kepada manusia, sehingga pemanfaatannya haruslah bisa dipertanggung jawabkan di akhirat kelak. Implikasinya adalah manusia harus menggunakannya dalam kegiatan yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain.
- b) Kepemilikan pribadi diakui dalam batas-batas tertentu yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat dan tidak mengetahui pendapatan yang diperleh secara tidak sah.
- c) Bekerja adalah kekuatan penggerak utama kegiatan ekonomi Islam (QS 4:29). Islam mendorong manusia untuk bekerja dan berjuang untuk mendapatkan materi/harta dengan berbagai cara, asalkan mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Hal ini dijamin oleh Allah bahwa Allah telah menetapkan. Hal ini dijamin oleh Allah bahwa Allah telah menetapkan rizki setiap makhluk yang diciptakannya.
- d) Kepemilikan kekayaan tidak boleh hanya dimiliki oleh segelintir orang-orang kaya, dan harus berperan sebagai capital produktif yang akan meningkatkan besaran produk nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- e) Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya dialokasikan untuk kepentingan orang banyak. Prinsip ini didasari oleh sunnah Rasulullah yang menyatakan bahwa masyarakat mempunyai hak yang

sama atas air, padang rumput, dan api.⁶⁷

- f) Seorang muslim harus tunduk pada Allah dan hari pertanggung jawaban di akhirat (QS 2:281).

وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya:

dan peliharalah dirimu dari (azab yang terjadi pada) hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. kemudian masing-masing diri diberi Balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya (dirugikan).

Kondisi ini akan mendorong seorang muslim menjauhkan diri dari hal-hal yang berhubungan dengan *maisir*, *gharar*, dan berusaha dengan cara yang *batil*, melampaui batas dan sebagainya.

- g) Zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas *nishab*.

Zakat ini merupakan alat distribusi sebagian kekayaan orang yang kaya ditujukan untuk orang miskin dan mereka yang membutuhkan. Menurut pendapat para ulama, zakat dikenakan 2,5 % untuk semua kekayaan yang tidak produktif, termasuk didalamnya ada uang kas, deposito, emas, perak dan permata, dan 10 % dari pendapatn bersih investasi.

- h) Islam melarang riba dalam segala bentuknya. Secara tegas dan jelas hal ini tercantum dalam (QS 3:130 dan 2:278-279).

Artinya, *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kami kepada Allah supaya*

⁶⁷ Eko Suprayitno, "Ekonomi islam," (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), h. 2.

*kamu mendapat keberuntungan.*⁶⁸

2.3.3. Pertanian Dalam Ekonomi Syariah

Konsep pengembangan sektor pertanian merupakan suatu hal yang sangat penting dalam meningkatkan usaha produktivitas lahan pertanian. Para *fuqaha* telah memberikan beberapa sistem atau prinsip utama dalam pengembangan lahan pertanian. Pengembangan tersebut dengan cara menjalin kerjasama antara pemilik tanah dan pengusaha atau pengelola.

Terdapat beberapa cara dalam pengembangan sektor pertanian dalam Islam adalah sebagai berikut:

1. Kerjasama dengan Sistem *Musâqah*

Al-musâqah diambil dari bahasa Arab, yaitu dari kata *al-saqa*, yang artinya seseorang bekerja mengelola pohon Tamar dan Anggur, atau pohon lainnya agar mendatangkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang dikelola sebagai imbalan.⁶⁹

Sedangkan pengertian menurut istilah dikemukakan oleh beberapa ulama, misalnya ulama fikih, *musâqah* adalah suatu akad penyerahan kebun (pohon-pohonan) kepada petani untuk dikelola dengan ketentuan bahwa buah-buahan (hasilnya) dimiliki berdua (pemilik dan petani).⁷⁰

Menurut Malikiyah, *al-musâqah* adalah sesuatu yang tumbuh. Menurut Syafi'iyah, *al-musâqah* adalah seseorang yang memiliki Tamar dan Anggur memberikan pekerjaan kepada orang lain untuk kesenangan keduanya dengan cara

⁶⁸ Eko Suprayitno, "Ekonomi Islam," (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), h.. 3

⁶⁹ Hendi Suhendi. 2014, *Fiqh Muamalah*, Ed. 1. Cet. IX, (Jakarta: Rajawali Pers), h. 145.

⁷⁰ M. Ali Hasan, 2003, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Ed. 1 Cet.I, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), h. 280

menyiram, memelihara, dan menjaganya, dan keduanya memperoleh bagian tertentu dari buah yang dihasilkan pohon-pohon tersebut.⁷¹

Sedangkan menurut Hasbi Ash-Shiddieqi, *al-musâqah* adalah syarikat pertanian untuk memperoleh hasil dari pepohonan.⁷² Syaikh Syihab al-Din al-Qalyubi dan Syaikh Umairah berpendapat bahwa, *al-musâqah* adalah memperkerjakan seseorang untuk mengurus pohon dengan cara menyiram dan memeliharanya serta hasil yang dirizkikan Allah dari pohon itu untuk mereka berdua.⁷³

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka disimpulkan *al-musâqah* adalah sebuah akad antara pemilik pohon dan pekerja untuk memelihara pohon dan pemberian upah diambil dari pohon yang dikelolanya.

2. Kerjasama dengan Sistem *Muzara'ah*

Menurut bahasa, *al-muzara'ah* memiliki dua arti, yaitu *tarh al-zur'ah* (melemparkan tanaman), maksudnya modal (*al-hazar*). Makna ini adalah makna majaz. Sedangkan makna yang kedua adalah makna hakiki.⁷⁴

Menurut Hanafiyah, istilah *muzara'ah* adalah akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi; Menurut Hanabilah, *muzara'ah* adalah pemilik tanah menyerahkan tanahnya dan bibit tanaman kepada penggarap sawah; Menurut Malikiyah, *muzara'ah* adalah bersekutu dalam akad atau menjadikan harga sewaan tanah dari uang, hewan, atau barang-barang perdagangan; Menurut

⁷¹ Al-Jaziri, Abd al-Rahman. *Al-Fiqh 'ala Mazahib al-'Arba'ah*. (Bairut: Dar al-Qalam), hlm. 21-28

⁷² Hasbi Ash-Shiddieqi, 1984, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Jakarta: Bulan Bintang), h. 91.

⁷³ Syaikh Syihab al-Din al-Qayubi dan Syaikh Umairah, *Qalyubi wa Umairah* (Indonesia: Dar al-Ihya al-Kutub al-Arabiyah), h. 60.

⁷⁴ Abd al-Rahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Mazahib...* h. 1.

Syafi'iyah, *muzara'ah* adalah seorang penggarap sawah menyewa tanah dengan apa yang dihasilkan dari tanah tersebut; Menurut Ibrahim al-Banjuri, *muzara'ah* adalah pekerja mengelola tanah dengan sebagian apa yang dihasilkan darinya sedangkan modal dari pemilik tanah.⁷⁵

Afzalur Rahman mengemukakan bahwa *muzara'ah* merupakan sistem bagi hasil kerjasama antara pemilik lahan dengan petani penggarap. Nisbah bagi hasil antara keduanya bisa $\frac{1}{2}$ (setengah), $\frac{1}{3}$ (sepertiga) atau $\frac{1}{4}$ (seperempat) berdasarkan kesepakatan bersama. Umumnya pembayaran yang diberikan berupa hasil bumi yang ditanam.⁷⁶

Berdasarkan beberapa pengertian di atas diketahui bahwa *al- muzara'ah* adalah akad kerjasama dalam bidang pertanian antara pemilik tanah dan pengelola yang bibitnya dari pihak pemilik tanah, kemudian bagi hasilnya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

3. Kerjasama dengan Sistem *Mukhabarah*

Menurut Syafi'iyah, mukhabarah adalah akad bercocok tanam dengan sebagian apa-apa yang keluar dari hasil bumi, atau mengelola tanah dengan apa yang dikeluarkan dari tanah tersebut; Menurut ulama Hanafiyah, definisi mukhabarah dan muzara'ah hampir tidak bisa dibedakan muzara'ah menggunakan kalimat *aqdun 'ala al-zar'i bi ba'd al-kharij min al-ard* (akad bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi), sedangkan dalam *mukhabarah* menggunakan kalimat *aqdun 'ala al-zar'i bi ba'd ma yakhruju min al-ard* (akad bercocok tanam dengan sebagian apa-apa yang keluar dari bumi). Redaksi

⁷⁵ *Ibid*, h. 2-4.

⁷⁶ Afzalur Rahman, 1995, *Economic Doctrines of Islam*, terj. Soeroyo dan Nastangin, Doktrin Ekonomi Islam, Jilid. II, Cet. III (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf), h. 260-621.

tersebut menunjukkan adanya perbedaan, namun perbedaan tersebut belum diketahui berdasarkan pemikiran Hanafiyah.⁷⁷

Al-Rafi'i dan al-Nawawi berpendapat bahwa *muzara'ah* dan *mukhabarah* memiliki makna yang berbeda. Sedangkan menurut al-Qadhi Abu Thayib, *muzara'ah* dan *mukhabarah* merupakan satu pengertian.⁷⁸

Ketika mencermati pengertian antara *al-muzara'ah* dan *almukhabarah* terdapat pengertian yang sama dan pengertian yang berbeda. Persamaanya terletak pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada pihak lain untuk dikelola. Sedangkan perbedaannya pada modal, jika modal berasal dari pemilik tanah disebut *al-muzara'ah*, dan jika modal berasal dari pengelola disebut *al-mukhabarah*.

Secara sederhana sistem bagi hasil adalah perjanjian pengolahan tanah, dengan upah dari sebagian hasil pengolahan tanah tersebut.⁷⁹ Ahli lain menyebutkan bahwa sistem bagi hasil disebut *mudarabah*, yaitu satu pihak menyediakan modal (pemilik modal) dan pihak lain memanfaatkannya untuk tujuan usaha. Keduanya bersepakat bahwa keuntungan dari usaha tersebut akan dibagi menurut bagian yang disepakati bersama.⁸⁰

Sistem bagi hasil dapat disimpulkan bahwa pembagian keuntungan dari hasil usaha (kebun/tanah) antara pekerja (petani penggarap) dengan pemodal (pemilik lahan). Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan pemilik lahan tidak

⁷⁷ Abd al-Rahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Mazahib*,... h. 2-4.

⁷⁸ Abi Bakr ibn Muhammad Taqiyuddin, *Kifayat al-Akhyar*, (Bandung: Alma'arif), h. 153

⁷⁹ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, 1996, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Cet. II, (Jakarta: Sinar Grafika), h. 61.

⁸⁰ M. Nejatullah Siddiqi, *Partnership and Profit Sharing in Islamic Law*, terj. Fakhriyah Mumtihan, Kemitraan Usaha, h. 8.

mampu untuk memproduktifkan lahannya, sehingga ia memberikan lahannya kepada orang lain untuk dikelola dan dikembangkan dengan ketentuan bagi hasil.

BAB III

HASIL PENELITIAN

3.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

3.1.1 Kondisi Umum Gampong Paya Bujok Teungoh

Gampong Paya Bujok Teungoh Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa mempunyai luas wilayah lebih kurang 175 H dengan jumlah penduduk 1.460 jiwa atau 263 KK terdiri dari 720 laki-laki dan 740 Perempuan. Lebih dari separuh penduduknya bekerja sebagai Buruh Bangunan, 20% diantaranya bekerja disektor pertanian, 10% sebagi PNS/TNI/Polri, 10% bergerak disektor Perdagangan dan sisanya adalah pengangguran, sedangkan masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan mencapai 40%, Gampong Paya Bujok Teungoh secara berada di wilayah Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa, berjarak 1 Km ke Kantor Camat Langsa Barat, dan berada 3 Km ke arah Barat Pusat Pemerintahan Kota Langsa, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan Gampong Seuriget dan Gampong Simpang Lhee
- Timur dengan Gampong Lhokbanie
- Selatan dengan Gampong Mt Seulimeng dan Gampong PB.Beuramoe
- Barat dengan Gampong Paya Bujok Beuramoe

Secara Adminstratif pada tahun 2010 Gampong Paya Bujok teungoh hanya memiliki 3 Dusun yakni Dusun Tunong, Dusun Teungoh dan Dusun Baroh, sering dengan lajunya pertumbuhan Penduduk maka pada tahun 2018 maka Dusun-dusun di Gampong Paya Bujok Teungoh dimekarkan menjadi hingga memiliki 5

Dusun, yaitu Dusun Tunong, Dusun Teungoh, Baroh, Dusun Barat, Dusun Timu dan Dusun Baroh Adapun Jumlah Penduduk hingga pertengahan Tahun 2018 menjadi 1670 jiwa.

3.1.2 Sejarah Gampong Paya Bujok Teungoh

Gampong Paya Bujok Teungoh telah berdaulat sejak tahun 1873, dimana Penduduknya terdiri masyarakat yang bermigrasi dari wilayah Aceh Besar dan wilayah Geudong Pasee yang tujuan awal mereka datang adalah untuk membuka lahan pertanian seperti merica/lada

3.1.3 Pemerintahan Gampong

1. Nama Instansi : Pemerintah Gampong Paya Bujok Teungoh
2. Nama Pimpinan : Ishak Ibrahim
3. Personil/aparatur Gampong :

Guna menjamin pelayanan administrasi masyarakat, maka Gampong Paya Bujok Teungoh memiliki jam kantor mulai pukul 08.00–jam 12.00 dan Jam 14.00-16.00 sedangkan diluar jam kantor seluruh aparatur Pemerintahan Gampong diwajibkan merespon berbagai keluhan dan permasalahan yang muncul dalam masyarakat

3.1.4 Kondisi Pendidikan:

Sebagai salah satu Gampong yang berada dalam Wilayah pemerintahan Kota, tentunya Penduduk Gampong ini memiliki tingkat pendidikan yang beragam, untuk lebih jelas tingkat pendidikan masyarakat Gampong Paya Bujok Teungoh dapat dilihat pada tabel berikut :

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	PROSENTASE
1	Belum Sekolah		
2	Tidak Pernah Sekolah	5 Orang	0,039
3	Tidak Tamat	80 orang	6,34
4	SD/Sederajat	305 orang	24
5	SD/Sederajat	139 orang	11
6	SLTP/Sederajat	337 orang	26,74
7	SLTA/Sederajat		
8	D – I	8 orang	0.63
9	D – II	33 orang	2,61
10	D – III	100 orang	6,34
11	S – 1	15 orang	0,039
12	S – 2	3 Orang	0,079
	S – 3		

3.1.5 Fasilitas Umum dan Sosial yang ada di Gampong

- a) 1 buah bangunan Mesjid
- b) 1 buah Balai Musyawarah
- c) 2 buah Bangunan Sekolah Dasar
- d) 1 Unit Taman kanak-kanak
- e) Kantor Kepala Desa
- f) Gedung Perpustakaan Desa
- g) Gedung TPA /TPQ
- h) Posyandu
- i) PAUD

3.1.6 Potensi Pendapatan Asli Gampong

- a) Perkebunan Sawet Gampong 75 batang
- b) Perkebunan Kelapa Sawit di Buket Meutuah
- c) Pemangkas rumput, Teratak
- d) Rumah Sewa Milik Gampong
- e) Zakat, infak dan Sadqah Warga Masyarakat

3.2 Gambaran Umum Populasi Penelitian

Tabel 3.2. Tingkat Pendidikan Populasi Penelitian

No	Nama	Pendidikan	Luas (Ha)
1	M. Syam	SD	0.48
2	Muhammad Abdullah	SMP	0.3
3	Sadli Ishak	SMA	0.2
4	Ibrahim Hasyem	SD	0.3
5	Nurdin Adam	SD	0.2
6	Hamdani	SMP	0.3
7	Nurhayati	SMP	0.2
8	Musa Hasan	SMA	0.3
9	Hasanusi	SMA	0.2
10	Abdullah Amin	SD	0.3
11	Nurdin Husin	SD	0.3
12	Aminah	SMP	0.2
13	Armia	SMP	0.3
14	Hanafiah	SMA	0.2
15	Maryam Taher	SMP	0.3
16	M. Yusuf Hasan	SMP	0.3
17	Juraidah	SMA	0.3
18	Hamzah Amin	SMA	0.3
19	M. Thaeb Buket	SD	0.3
20	M. Jafar Usman	SD	0.1
21	Aisyah Idris	SD	0.3
22	Abdurani	SD	0.2
23	Salamah Usman	SMP	0.5
24	Juwairiah	SMP	0.3
25	Halimah Hadish	SMA	0.5
26	Ismail Idris	SMP	0.3

27	M. Nasir	SMA	0.4
28	Irawati	SMA	0.3
29	Maimunah	SMA	0.2
30	Sulaiman Hamzah	SD	0.2
31	Hamidah Kasah	SD	0.3

3.3 Pelaksanaan Transaksi Mawah Lahan Pertanian Gampong Paya Bujok Teungoh

Pada bagian ini penulis menfokuskan untuk melihat peranan mawah terhadap pertanian di Gampong Paya Bujok Teungoh. Untuk mendapatkan informasi yang tepat dan akurat penulis menfokuskan pada petani yang menggarap di tanah milik orang lain, dengan tujuan agar mendapat informasi yang utuh dan menyeluruh berkenaan dengan keberadaan usaha tersebut.

Petani pertama yang penulis wawancarai ialah Muhammad Bahrum, dengan pertanyaan yang telah penulis ajukan, ia mengatakan:

“Sekitaran 5 tahunan saya menjadi petani, kerja mulai dari jam 6 pagi sampai jam 9, kemudian saya pulang untuk istirahat, lanjut lagi dari jam 4 sore sampai menjelang maghrib, 3 Rante Setengah luas sawah, Kalau masalah bagus airnya, karena disini gak ada irigasi jadi kalau misalkan dihitung itu Cuma 2 kali karena tergantung airnya, Kalau misalkan dari awal sampai akhir, itu sekitaran habis 1 juta setengah itu bersihnya, Modal dari kita semua yang untuk modal dari padi sampai segalanya itu dari kita cuma sawahnya aja punya orang dan bagi hasilnya yaitu ketika kita mendapatkan 5 kaleng cet itu, 4 untuk kita pribadi dan 1 nya lagi untuk yang punya sawah itu, Sekitar 60 tem untuk sekali panen kalau misalkan itu bagus, karena bagus padi 1 rante itu dapat 20 tem, kalau misalkan enggak ada ya dibawah itu tergantung rezeki juga, Iya sangat mempengaruhi seperti yang kami alami sekarang itu air hujan enggak turun, jadi yang disawah merasa kering dan retak sehingga padi itu enggak subur, sangat berpengaruh air pun enggak ada, Ada yang dijual ada juga yang digunakan untuk sehari-hari, stok untuk tahunan, Kalau pendapat saya untuk kesejahteraan ya biasa aja, kenapa, kalau misalnya ada padi

berarti kita untuk mendapatkan kehidupan kita untuk makan sehari-hari kalau misalnya enggak ada kita enggak bisa makan”.⁸¹

Dari keterangannya diketahui bahwa untuk modal dengan luas sawah yang digarap tiga rante setengah (1400M²) menghabiskan modal satu juta rupiah, dengan mendapatkan hasil panen per rante sekitar 20 tem (249kg). Untuk pembagian hasil dengan pemilik sawah 5:1, artinya jika dapat 5 tem (60kg) maka untuk penggarap 4 tem (48kg) dan pemilik sawah mendapatkan 1 tem (12kg). Kualitas padi pun tergantung dengan cuaca, jika seperti sekarang dengan musim panah padi kekurangan air yang mengakibatkan kulaitas padi yang dihasilkan menurun, dalam hal peningkatan kesejahteraan menurutnya tidak begitu signifikan, karena dari hasil di sawah cukup untuk memenuhi kebutuhan beras setiap harinya, sedangkan kebutuhan lain sebagai pendamping juga dibutuhkan.

Kemudian wawancara penulis berlanjut pada Sunariyanto, dengan pertanyaan yang penulis ajukan, ia mengatakan:

“Kalau sebagai petani mawah padi kurang lebih 10 tahun, Kalau saya kerja dari jam 7 sampai jam 11 saya pula jam 3 saya mulai kerja lagi jam 5 baru saya pulang lagi. Berarti kalau hitungan jam kerja itu sekitar 6 jam, Kurang lebih 10 rante, 2 kali dalam setahun, Kalau untuk perawatan padi sama biaya kerja traktor tanam, itu sekitar 3 juta setengah, Sistem pembagiannya dengan yang punya tanah itu bagi hasil itu dibagi 4, itu 3 bagian untuk saya, 1 bagian untuk yang punya tanah, Kurang lebih penghasilan saya bersih 2 ton setengah itu bersih untuk saya, Oh jelas, itu jelas mempengaruhi dari cuaca musim hujan itu padi bisa tumbang itu juga bisa mempengaruhi hasil dengan tumbangnya padi belum masak, enggak berisi dia, kalau musim kemarau kekurangan air, itu juga jelas mempengaruhi padi, Ya kalau hasil sebagian saya jual, sebagian untuk makan sehari-hari karena memang kita kerja di tani aja enggak ada ditempat lain, Alhamdulillah ada peningkatan, tapi sekitar 7 tahun yang lalu itu akrena harga padi belum ada harga ya pas-pasan aja untuk makan,

⁸¹ Hasil wawancara, Muhammad Bahrum, Gampong Paya Bujok Teungoh, Kecamatan Langsa Barat, pada tanggal 22-02-2020 , pkl. 11.46

kalau sekarang ini kan harga padi sudah lumayan bisa menambah pendapatan”.⁸²

Dari keterangannya diketahui bahwa ia menggarap di lahan seluas 10 rante (4000M²), dengan masa tanam 2 kali dalam setahun. Dengan luas itu menghabiskan modal setiap kali masa tanam sekitar tiga juta setengah, sistem pembagian hasil dengan pemilik tanah missal terdapat 4, untuk penggarap mendapatkan 3 bagian sedangkan pemilik tanah sawah mendapatkan 1 bagian. Setiap kali panen beliau mendapatkan 2,5 ton padi bersih setelah dilakukan pemotongan, kualitas padi juga menurutnya sangat tergantung dengan cuaca dan perawatan yang dilakukan. Hasil dari panen menurutnya cukup membantu untuk kebutuhan ekonomi sehari-hari, sebagian hasil panen dijual dan sebagiannya dijadikan beras untuk mencukupi kebutuhan akan beras setiap harinya di rumah. Akhir-akhir ini pendapatan yang didapat dengan harga padi yang cenderung bagus sangat membantu, berbeda dengan 7 tahun silam dimana harga padi belum terlalu naik signifikan.

Selanjutnya wawancara penulis dengan Ibu Rosna, beliau mengatakan:

“Sudah 5 tahun saya bekerja di sawah sebagai petani, Jam 5 pagi sampai jam 6 sore setiap harinya, saya menggarap 7 rante, dengan 2 kali dalam setahun, habis modal itu sekitar 2 juta, Mawah itu sistemnya dibagi 4, 3 untuk orang mawah, 1 untuk yang punya lahan, Masa panen menurut pendapatan padi kalau lahan 7 rante berarti 150 kaleng dapat, kalau bagus kalau banyak hasilkan 1 tahun 2 kali, ada 1 kali itu memang 1 rantanya dapat 20 kaleng, kek gini waktunya kemarau gak ada hujan gak bagus setengah paling dapat 70 kaleng, Iya, menurut air kalau curah hujannua bagus ya bagus, kalau ada hujan, kalau gak ada hujan dia gak mau, gak bisa ditarok pupuk gak ada air disawah, Sebagian dijual sebagaian untuk makan sehari-hari, karena sebagian kita tadi mengeluarkan modal, Ya,

⁸² Hasil wawancara, Sunariyanto, Gampong Paya Bujok Teungoh, Kecamatan Langsa Barat, pada tanggal 22-2-2020, pkl. 12.06.

kalau kita bilang ya kek mana ya sama aja, cuman kita kelebihannya gak payah beli beras karena beras mahal.”⁸³

Dari keterangannya diketahui bahwa ia menggarap di areal lahan sawah 7 rante (2100M²) dengan 2 kali tanam dalam setahun, dengan modal sekali tanam menghabiskan dua juta rupiah. Mawah tersebut sistemnya dibagi misal mendapat 4 bagian, 3 bagian untuk penggarap dan 1 bagian untuk pemilik tanah sawah, setiap panen ia mendapatkan rata-rata 150 kaleng (1800kg) dimana setiap rantenya mendapatkan 20 kaleng (240kg). Kualitas padi juga tergantung pada cuaca, jika curah hujan stabil maka kualitas padi pun akan baik, padi hasil panen ia jual sebagian dan sebagian lagi ia simpan untuk memenuhi kebutuhan beras di rumah sehari-hari. Untuk peningkatan kesejahteraan menurutnya tidak ada yang signifikan, dikarenakan juga harga beras yang relatif mahal, maka terbantu dari segi beras.

Kemudian wawancara penulis berlanjut pada Ibu Fatimah, dengan pertanyaan yang diajukan beliau mengatakan:

“Kira-kira ya sekitaran 25 tahun, karena anak saya sudah umur 35 tahun, Jam 8 pulangny jam setengah 12, balek lagi jam 2 pulangny jam 5, 10 rante saya garapnya, 2 kali tanam setahun, Saya gak ada pengeluaran untuk menanam padi, tetapi Cuma untuk beli pupuknya aja saya beli 400 ribu yang lainnya kami kerja sendiri, Sistemnya di bagi 4 : 3 untuk saya dan 1 untuk yang punya tanah, Sekitaran 300 kaleng hasil panen yang saya dapatkan, Berpengaruh, kami kalau musim kemarau kek gini, kami kurang, kami gak ada padi kami gak ada hasil. Tapi ini udah mulai hujan Cuma gak tau ntah ada hasil ntah gak ada hasil, karekan kemarin-kemarin kemarau, Karena anak saya rame jadi padinya tidak kami jual karena rumah saya ada 4 KK, kami gak pernah beli beras jadi hasil dari sawah kami makan untuk sehari-hari, Senanglah karena gak payah lagi

⁸³ Hasil wawancara, Ibu Rosna, Gampong Paya Bujok Teungoh, Kecamatan Langsa Barat, pada tanggal 22-02-2020, pkl. 08.20

beli beras, karena sebelum saya kesawah, waktu anak saya masih kecil saya harus beli beras untuk makan keluarga.”⁸⁴

Dari keterangannya diketahui bahwa ia menanam 2 kali dalam setahun dengan areal sawah seluas 10 rante (4000M²), sistem bagi hasil dalam mawah yang telah ia jalani yaitu bila terdapat 4 bagian, maka 3 untuk penggarap dan 1 untuk pemilik tanah sawah. Setiap panen ia mendapatkan rata-rata 300 kaleng (3600kg), itupun dengan catatan tergantung dari kualitas padi dari cuaca setiap musim tanam. Menurutnya setiap panen ia hanya menjual sebagian padinya, sedangkan sisanya ia simpan untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari di rumah, untuk peningkatan kesejahteraan menurutnya cukup baik karena ia telah berprofesi sebagai petani dalam kurun waktu yang lama yaitu 25 tahun, sehingga perjalanan tahun demi tahun cukup ia rasakan efek yang dirasakan.

Kemudian wawancara penulis berlanjut pada Ibu Sutarmi, beliau mengatakan:

“Kami kurang lebih selama disini 5 tahun, Kami dari jam 7 yang jelaskan antar sekolah dulu, itu dari jam 7 sampai jam 11 siang pulang nanti jam 2 kerja lagi sampai jam 5, Kurang lebih 10 rante, 2 kali tanam dalam setahun, Kurang lebih itu semuanya ya, kurang lebih kita bilang 3 juta, Bagi 4, satu untuk pemilik sawah, 3 untuk kami, Kalau 10 kurang lebih 2 ton setengah, Sebagian dijual sebagian untuk dimakan, Sebelumnya saya petani sayuran, ini saya ada perubahan untuk tanam padi, mengalihkan istilahnya penghasilan kita, tapi Alhamdulillah dipadi kita gak pusing pikirkan.”⁸⁵

Dari keterangannya diketahui bahwa ia menanam 2 kali dalam setahun dalam areal sawah seluas 10 rante (4000M²), dengan menghabiskan modal setiap masa tanam sekitar 3 juta rupiah. Sistem bagi hasil pada mawah tersebut yang

⁸⁴ Hasil wawancara, Ibu Fatimah, Gampong Paya Bujok Teungoh, Kecamatan Langsa Barat, pada tanggal 22-02-2020, pkl. 09.01

⁸⁵ Hasil wawancara, Ibu Sutarmi, Gampong Paya Bujok Teungoh, Kecamatan Langsa Barat, pada tanggal 23-02-2020, pkl. 09.36

telah ia jalani yaitu misal terdapat 4 bagian, 3 bagian untuk penggarap dan 1 bagian untuk pemilik tanah sawah, setiap panen ia mendapatkan hasil rata-rata 2,5 ton padi. Untuk hasil panen sebagian dijadikan uang dan sebagian lagi disimpan untuk memenuhi kebutuhan beras sehari-hari. Pengalaman beliau sebelumnya sebagai petani sayuran dan sekarang beralih ke petani padi setelah dijalani lebih mudah menjadi petani padi.

Selanjutnya wawancara penulis berlanjut pada Bapak Muhammad Rifai, beliau mengemukakan:

“3 tahun saya sudah disawah, Jam 7 sampai jam 5 sore, menggarap sawah 11 rante, 2 kali tanam, Jumlah total dia 1.740.000 untuk biaya sawah, Hasilnya nanti dibagi 4, 3 untuk saya yang kerja, 1 untuk pemilik sawah, 189 kaleng untuk sekali panen, Sebagian dijual sebagian dimakan, Ya, Alhamdulillah gak paya beli beras teruslah.”⁸⁶

Dari keterangannya diketahui bahwa ia menggarap 11 rante (4400M²) dengan masa tanam 2 kali dalam setahun, untuk modal setiap kali turun ke sawah menghabiskan Rp. 1.740.000, bagi hasil dengan sistem jika 4 bagian, maka 3 bagian untuk penggarap dan satu bagian untuk pemilik tanah sawah. Setiap panen rata-rata menghasilkan 189 kaleng (2268kg), hasil panen tersebut sebagian dijual dan sebagian disimpan untuk kebutuhan sehari-hari dan terasa karena tidak perlu membeli beras setiap harinya.

Kemudian wawancara penulis selanjutnya berlanjut pada Ibu Habsah, ia mengatakan:

“30 Tahun saya sudah bekerja di sawah, Jam 7 sampai jam 6, menggarap 4 rante, 2 kali tanam dalam setahun, modal habis 600 rbu, Karena modal dari saya jadi dibagi 4, 3 untuk saya, 1 untuk yang punya sawah, Kalau

⁸⁶ Hasil wawancara, Muhammad Rifai, Gampong Paya Bujok Teungoh, Kecamatan Langsa Barat, pada tanggal 22-02-2020, pkl. 08.24

bagus padi sekira 40 tem, kalau lagi kurang bagus 25 tem yang kami dapat, Iya, berpengaruh, Gak, saya jual karena anak saya banyak jadi untuk makan sendiri, Dulu kami beli beras untuk makan, sekarang gak payah beli beras lagi.”⁸⁷

Dari keterangannya diketahui bahwa masa tanam 2 kali dalam setahun dengan luas areal yang beliau garap 4 rante (800M²), untuk modal menghabiskan sekitar Rp. 600.000, dengan sistem pembagian hasil misalkan 4 bagian, maka 3 bagian untuk penggarap dan 1 bagian untuk pemilik tanah sawah. Setiap panen jika kualitas padi dalam keadaan baik menghasilkan 25 kaleng (300kg) karena pengaruh bagus atau tidaknya padi dari cuaca juga, jika curah hujan baik stabil maka kualitas padi semakin baik. Hasil panen tidak beliau jual karena untuk memenuhi kebutuhan rumah sehari-hari, terlebih dengan harga beras yang cenderung mahal.

Selanjutnya wawancara penulis terakhir dengan Ibu Zainabon, dengan pertanyaan yang penulis ajukan beliau mengatakan:

“Kurang lebih hamper 8 tahun, Jam 7 sampai jam 12, saya pulang kemudian balek lagi jam 2 sampai mau maghrib, 5 rante saya menggarap, 2 kali tanam dalam setahun, 1 juta setengah, Disini kirta sistemnya dibagi 4, 1 untuk pemilik sawah, 3 untuk saya karena modal tadi punya saya, Sekali panen saya dapat 147 tem paling banyak, Sangat berpengaruh, apa lagi musim kemarau itu padi kosong didalamnya, Sebagian untuk dimakan sebagian saya jual, Alhamdulillah sedikit terbantu karena gak payah beli-beli beras lagi kalau dulu kan harus beli beras selalu buat makan.”⁸⁸

Dari keterangannya diketahui bahwa beliau menggarap di areal sawah seluas 5 rante (2000M²) dengan masa tanam 2 kali dalam setahun, setiap turun untuk menanam menghabiskan modal Rp. 1.500.000, dengan sistem bagi hasil

⁸⁷ Hasil wawancara, Ibu Habsah, Gampong Paya Bujok Teungoh, Kecamatan Langsa Barat, pada tanggal 24-02-2020, pkl. 09.00

⁸⁸ Hasil wawancara, Ibu Zainabon, Gampong Paya Bujok Teungoh, Kecamatan Langsa Barat, pada tanggal 24-02-2020, pkl. 15.47

yaitu jika 4 bagian, dibagi kepada penggarap 3 bagian dan 1 bagian kepada pemilik tanah sawah. Setiap penen rata-rata beliau mendapatkan hasil 147 kaleng (1764kg) karena berpengaruh juga dengan cuaca karena jika musim kemarau padi yang dihasilkan tidak baik, untuk hasil panen sebagian beliau jual dan sebagian lagi beliau simpan untuk kebutuhan rumah sehari-hari serta dalam hal peningkatan kesejahteraan hanya cukup untuk kebutuhan makan.

Dari keterangan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa peranan mawah dalam kehidupan masyarakat Gampong Paya Bujok Teungoh cukup signifikan dan menjadi solusi atas pencaharian masyarakat setempat. Dengan mayoritas pemilik tanah sawah yaitu orang-orang kaya yang bekerja di berbagai lintas instansi baik pemerintahan maupun swasta mengakibatkan mereka tidak memiliki waktu yang cukup untuk menggarap sawah sendiri, hal ini menjadi kesempatan besar bagi para petani yang tidak memiliki lahan sawah untuk bisa menggarap setiap tahun dengan sistem mawah. Mawah yang dipraktekkan di masyarakat Gampong Paya Bujok Teungoh telah berlangsung dalam waktu yang relatif lama, dengan sistem bagian yang ditentukan dan sudah menjadi tradisi yaitu dari total hasil panen 1 bagian untuk pemilik tanah sawah dan selebihnya menjadi milik penggarap sawah, modal yang dikeluarkan mayoritas yang telah dipraktekkan yaitu dibebankan kepada petani penggarap sawah.

3.4 Peran Mawah Lahan Pertanian Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Petani Gampong Paya Bujok Teungoh

Menurut kamus Aceh - Indonesia, "*Mawah*" berarti "cara bagi hasil yang mengerjakan sawah dengan mempergunakan alat-alat sendiri, memelihara ternak

seseorang dengan memperoleh setengah bagian dari penghasilannya.⁸⁹ Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa *mawah* pertanian merupakan cara bagi hasil antara pihak pemilik pertanian dengan pemelihara pertanian di mana pemilik pertanian menyerahkan pertaniannya kepada pihak pemelihara untuk dipelihara, pembagian hasil pertanian jantan berupa nilai harga jual sedangkan pertanian sawah berupa anak pertanian.

Praktek *mawah* tanah sawah yang dipraktekkan di Gampong Paya Bujok Teungoh telah membuka pemahaman kita bahwa dalam hal peningkatan kesejahteraan seperti yang diungkapkan oleh narasumber yaitu Muhammad Bahrum bahwa dalam hal peningkatan kesejahteraan menurutnya tidak begitu signifikan, karena dari hasil di sawah cukup untuk memenuhi kebutuhan beras setiap harinya, sedangkan kebutuhan lain sebagai pendamping juga dibutuhkan.

Kemudia Sunariyanto yang mengatakan bahwa Hasil dari panen menurutnya cukup membantu untuk kebutuhan ekonomi sehari-hari, sebagian hasil panen dijual dan sebagiannya dijadikan beras untuk mencukupi kebutuhan akan beras setiap harinya di rumah. Akhir-akhir ini pendapatan yang didapat dengan harga padi yang cenderung bagus sangat membantu, berbeda dengan 7 tahun silam dimana harga padi belum terlalu naik signifikan.

Ibu Rosna juga memiliki pandangan bahwa padi hasil panen ia jual sebagian dan sebagian lagi ia simpan untuk memenuhi kebutuhan beras di rumah sehari-hari. Untuk peningkatan kesejahteraan menurutnya tidak ada yang signifikan, dikarenakan juga harga beras yang relatif mahal, maka terbantu dari

⁸⁹ Tim Penyusunan Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Aceh..- Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 582

segi beras. Kemudian Ibu Fatimah yang mengemukakan bahwa Menurutny setiap panen ia hanya menjual sebagian padinya, sedangkan sisanya ia simpan untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari di rumah, untuk peningkatan kesejahteraan menurutnya cukup baik karena ia telah berprofesi sebagai petani dalam kurun waktu yang lama yaitu 25 tahun, sehingga perjalanan tahun demi tahun cukup ia rasakan efek yang dirasakan.

Berlanjut kepada Ibu Sutarmi menurut beliau bahwa Untuk hasil panen sebagian dijadikan uang dan sebagian lagi disimpan untuk memenuhi kebutuhan beras sehari-hari. Pengalaman beliau sebelumnya sebagai petani sayuran dan sekarang beralih ke petani padi setelah dijalani lebih mudah menjadi petani padi. Kemudian Bapak Muhammad Rifai baginya bahwa Setiap panen rata-rata menghasilkan 189 kaleng, hasil panen tersebut sebagian dijual dan sebagian disimpan untuk kebutuhan sehari-hari dan terasa karena tidak perlu membeli beras setiap harinya.

Ibu Habsah menuturkan bahwa Hasil panen tidak beliau jual karena untuk memenuhi kebutuhan rumah sehari-hari, terlebih dengan harga beras yang cenderung mahal. Serta Ibu Zainabon yang mengatakan bahwa untuk hasil panen sebagian beliau jual dan sebagian lagi beliau simpan untuk kebutuhan rumah sehari-hari serta dalam hal peningkatan kesejahteraan hanya cukup untuk kebutuhan makan.

Dari uraian diatas diketahui bahwa secara umum di Gampong Paya Bujok Teungoh, praktek mawah tanah sawah memiliki peran yang cukup baik dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat, dikarenakan setiap

kali selesai panen masyarakat tidak serta merta menjual semua hasil panennya melainkan juga disimpan dalam bentuk beras untuk kebutuhan konsumsi di rumah sehari-hari terlebih dengan keadaan sekarang dimana harga beras cenderung naik dari waktu ke waktu. Namun, dalam hal peningkatan kesejahteraan secara umum belum terlalu memiliki efek besar karena hasil dari panen didapatkan dalam jangka waktu 3-4 bulan sehabis masa tanam, sehingga kebutuhan sehari-hari di rumah sebelum masa panen tiba juga harus terpenuhi yang dilakukan dengan cara bekerja sampingan yang menghasilkan uang harian. Hal tersebut tentunya terjadi sedikit perbedaan dengan masa zaman dahulu seperti yang dikemukakan dalam berbagai literatur bahwa praktek *Mawah* dahulu memiliki peran yang cukup besar dalam pembangunan ekonomi khususnya di Aceh, mengingat mata pencaharian masyarakat dahulu mayoritas yaitu petani.

Sedangkan dewasa ini perkembangan teknologi dan informasi ikut menggerus peradaban tersebut, dalam pertanian misalnya jika dahulu masyarakat yang tidak menggarap sawah setiap masa panen mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang lumayan dengan memotong padi dan membantu panen penggarap sawah. Namun, sekarang tenaga masyarakat sudah tergantikan oleh mesin pemotong padi modern yang bekerja cukup cepat dan dengan upah memotong yang lebih murah, sehingga penggarap sawah setiap tiba masa panen telah beralih ke mesin dengan pertimbangan bahwa upah yang dikeluarkan lebih terjangkau.

Padahal, jika kita lihat secara seksama, praktek *Mawah* pada dasarnya mempunyai peranan yang cukup besar dalam aktifitas ekonomi, ketersediaan

gabah yang cukup, terbantunya ekonomi masyarakat miskin, dapat membuka lapangan pekerjaan, masyarakat yang mempunyai lahannya bisa tergarap, dan meningkatnya produktifitas padi dan gabah sehingga tidak ada lagi lahan dan sawah yang telantar. Konsep *Mawah* yang terus berkembang di Aceh ini menjadi bukti bahwa ketika Indonesia dilanda krisis moneter ditahun 1998 masyarakat aceh khususnya masyarakat pedesaan hampir tidak mengenal dan merasakan dampaknya krisis moneter tersebut.

Konsep *Mawah* sangat berperan dalam pembangunan ekonomi masyarakat Aceh, meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat petani pedesaan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial, dan juga melalui kebijakan penanggulangan kemiskinan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial, dengan sasaran :

1. Meningkatnya penanganan penduduk miskin dan pelayanan bagi penyandang kesejahteraan sosial.
2. Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak.
3. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa melauai sektor pertanian.⁹⁰

3.5 Peran Mawah Petani Di Gampong Paya Bujok Teungoh Ditinjau Dari Ekonomi Syariah

Mawah dalam kamus bahasa Aceh-Indonesia ditulis dengan istilah “*maw’aih*” yang berarti cara bagi hasil yang mengerjakan sawah dengan mempergunakan alat-alat sendiri, memelihara ternak seseorang dengan dengan memperoleh setengah dari penghasilannya. *Mawah* dalam bahasa Aceh adalah

⁹⁰ Eko Dikdoyo, *Pemberdayaan Masyarakat Desa Tertinggal...*, h. 25.

sinonim dengan *meudua laba*, yaitu keuntungan yang dibagi dua sama banyaknya. Dalam pelaksanaannya mereka menyerahkan ladang mereka berdasarkan kontrak *mawah* (*peumawah*), tidak ikut campur tangan lagi sampai panen. Maka akan menghadirinya sendiri atau wakilnya untuk menghitung padi dan menyisihkan setengah yang menjadi bagiannya.⁹¹

Mawah adalah suatu praktik ekonomi yang sudah ada sejak masa kesultanan Aceh yaitu abad ke-16. Praktik *mawah* sangat populer dalam masyarakat Aceh dimana pelaksanaannya berdasarkan pada azas bagi hasil antara pemilik modal dengan pengelola. *Mawah* merupakan suatu mekanisme dimana seorang pemilik aset menyerahkan hak pengelolaan aset tersebut kepada orang lain dengan pembagian hasil yang disepakati.

Pelaksanaan *Mawah* yang dipraktikkan dalam masyarakat adalah beraneka ragam, ada *Mawah* tanah, *Mawah* binatang, *Mawah* kebun, dan *Mawah* gunung. Namun dalam hal ini yang dikaji yaitu *Mawah* tanah. Dalam pelaksanaan *Mawah* Tanah di Gampong Paya Bujok Teungoh pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada pengelola untuk ditanami tanam-tanaman atau dibuka usaha lain yang produktif yang hasilnya akan dibagi dua dengan pemilik tanah sesuai dengan perjanjian awal. Dalam Hukum Ekonomi Islam *Mawah* ini sama dengan bahasa *Mudharabah* yaitu seseorang memberikan modal dalam hal ini tanah kepada pekerja baik perorangan atau lembaga untuk dikelola dalam suatu usaha yang layak.⁹²

⁹¹ Abu Bakar, *Kamus Bahasa Aceh-Indonesia 2...*, h.582.

⁹² Azharsyah Ibrahim, *Praktik Ekonomi Masyarakat Aceh.. Dalam Konteks Ekonomi Islam; Kajian Terhadap Sistem Mawah dan Gala*, Proceeding of the Aceh Development International Conference, IIUM, 2012.

Mawah adalah bahagian dari hukum adat Aceh dan sangat sesuai dengan konsep yang ada dalam sistem Islam yaitu *Mudharabah*. Konsep *Mawah* juga sangat rasional dalam sistem pembagiannya, dimana konsep *Mawah* memberikan porsi yang besar kepada petani penggarap yang sistem pembagian telah mempunyai ketentuan yaitu 50:50 dan atau menurut perjanjian yang dilakukan antara petani dan pemilik sawah yang mana perjanjian tidak boleh melanggar dan merugikan petani. Misalnya Sistem bagi 3 (tiga) satu untuk pemilik sawah dan 2 (dua) bagian untuk petani penggarap, ada lagi sistem bagiannya yaitu dibagi 4 (empat). Disini petani mendapatkan 3 (tiga) bagian dan pemilik sawah mendapatkan 1 (satu) bagian. Pembagian seperti ini terjadi karena letak sawah yang sangat jauh dari pemukiman.

Menurut Metwally, prinsip-prinsip ekonomi Islam secara garis besar dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a) Sumber daya dipandang sebagai amanah Allah kepada manusia, sehingga pemanfaatannya haruslah bisa dipertanggung jawabkan di akhirat kelak. Implikasinya adalah manusia harus menggunakannya dalam kegiatan yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain.
- b) Kepemilikan pribadi diakui dalam batas-batas tertentu yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat dan tidak mengetahui pendapatan yang diperleh secara tidak sah.
- c) Bekerja adalah kekuatan penggerak utama kegiatan ekonomi Islam. Islam mendorong manusia untuk bekerja dan berjuang untuk mendapatkan materi/harta dengan berbagai cara, asalkan mengikuti aturan yang telah

ditetapkan. Hal ini dijamin oleh Allah bahwa Allah telah menetapkan. Hal ini dijamin oleh Allah bahwa Allah telah menetapkan rizki setiap makhluk yang diciptakannya.

- d) Kepemilikan kekayaan tidak boleh hanya dimiliki oleh segelintir orang-orang kaya, dan harus berperan sebagai capital produktif yang akan meningkatkan besaran produk nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- e) Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya dialokasikan untuk kepentingan orang banyak. Prinsip ini didasari oleh sunnah Rasulullah yang menyatakan bahwa masyarakat mempunyai hak yang sama atas air, padang rumput, dan api.⁹³
- f) Seorang muslim harus tunduk pada Allah dan hari pertanggung jawaban di akhirat (QS 2:281).

وَأَتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya:

“dan peliharalah dirimu dari (azab yang terjadi pada) hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. kemudian masing-masing diri diberi Balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya (dirugikan).”

Kondisi ini akan mendorong seorang muslim menjauhkan diri dari hal-hal yang berhubungan dengan *maisir*, *gharar*, dan berusaha dengan cara yang

⁹³ Eko Suprayitno, *Ekonomi islam..*, h. 2.

batil, melampaui batas dan sebagainya.

- g) Zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas *nishab*.

Zakat merupakan alat distribusi sebagian kekayaan orang yang kaya ditujukan untuk orang miskin dan mereka yang membutuhkan. Menurut pendapat para ulama, zakat dikenakan 2,5% untuk semua kekayaan yang tidak produktif, termasuk didalamnya ada uang kas, deposito, emas, perak dan permata, dan 10% dari pendapatan bersih investasi.⁹⁴

Dengan melihat praktek mawah tanah sawah memiliki peran yang cukup baik dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat. Maka dapat dikatakan bahwa prinsip-prinsip Ekonomi Islam terkait dengan sumber daya seperti yang dijelaskan diatas telah mampu dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat melalui praktek *mawah* karena sumber daya alam dalam hal ini yaitu sawah bisa dimanfaatkan oleh petani-petani yang tidak memiliki sawah.

Kepemilikan kekayaan dalam prinsip Ekonomi Islam yang tidak boleh dimiliki oleh segelintir orang juga terimplementasikan dalam praktek *mawah* dimana masyarakat yang tidak memiliki sawah bisa bekerja sama dengan pemilik sawah untuk kemudian digarap dan hasil panen dibagi dengan mengikuti ketentuan dan prinsip dalam praktek *mawah* yang telah sering dilakukan.

Dalam prinsip Ekonomi Islam juga dijamin oleh Allah SWT terkait dengan kepemilikan kekayaan yang dimiliki oleh setiap manusia, hal ini Allah SWT jamin melalui rezeki yang diberikan kepada manusia. Praktek *mawah*

⁹⁴ Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam...*, h.. 3

merupakan salah satu jalan rezeki yang Allah SWT berikan kepada manusia agar distribusi kekayaan tidak hanya menumpuk pada sekelompok orang melainkan terbagi dengan orang lain.

Namun, memang harus diakui bahwa dalam hal peningkatan kesejahteraan secara umum, praktek *mawah* belum terlalu memiliki efek besar terhadap perekonomian masyarakat karena hasil dari panen didapatkan dalam jangka waktu 3-4 bulan sehabis masa tanam, sehingga kebutuhan sehari-hari masyarakat sebelum masa panen tiba juga harus terpenuhi dimana alternatifnya ialah masyarakat bekerja sampingan yang menghasilkan uang harian. Fenomena ini juga terjadi akibat dari perkembangan zaman yang begitu cepat yang tentu berbeda dengan zaman dahulu.

Perbedaan dengan praktek *mawah* masa zaman dahulu seperti yang dikemukakan dalam berbagai literatur bahwa praktek *Mawah* dahulu memiliki peran yang cukup besar dalam pembangunan ekonomi khususnya di Aceh, mengingat mata pencaharian masyarakat dahulu mayoritas yaitu petani. Maka dari itu massifnya pergerakan masyarakat dahulu dalam bidang pertanian diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Jika dilihat dari aspek lainnya, hasil pertanian berupa padi dalam Islam juga terkena wajib zakat. Hasil pertanian masyarakat di Gampong Paya Bujok Teungoh dengan metode *mawah* juga dikenakan zakat yang dipungut oleh pihak Gampong, yang menjadi perhatian yaitu dari besaran zakat yang dikeluarkan oleh petani disamaratakan dari setiap hasil panen yaitu 16 tem atau setara dengan 192 kg. Hal ini tentunya bertolak belakang dengan konsep zakat terhadap hasil

pertanian yang diatur dalam Islam. Karena para ulama sepakat tentang kewajiban zakat pertanian, karena berdasarkan pada dalil al-Quran dan hadits. Madzhab Syafi'i dan madzab Maliki berpendapat bahwa zakat wajib dikeluarkan dari setiap tanaman yang menguatkan atau yang menjadi makanan pokok dan yang dapat disimpan, seperti kurma, gandum, jagung dan padi.⁹⁵ Besarnya zakat pada pertanian adalah 10% apabila disirami oleh hujan tanpa memakai tenaga manusia, dan 5% apabila menggunakan tenaga manusia/membutuhkan biaya.⁹⁶

Sawah yang digarap oleh para petani di Gampong Paya Bujok Teungoh menggunakan irigasi untuk ketersediaan air, sehingga membutuhkan tenaga manusia dan modal untuk merawat mesin pompa irigasi yang airnya diambil dari sungai. Sehingga semestinya praktek pengumpulan zakat yang diterapkan terhadap hasil pertanian masyarakat di Gampong Paya Bujok Teungoh mengikuti ketentuan 5% dari total hasil panen yang didapat, hal ini perlu mendapat perhatian yang serius dari pemangku kepentingan yang ada di Gampong untuk membuat sebuah ketentuan pengumpulan zakat terhadap petani yang sesuai dengan hukum Islam.

⁹⁵ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, h. 37-44

⁹⁶ A. Dzazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Bandung: Prenada Media, 2003), h. 59.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari uraian pada bab sebelumnya, setelah penulis mempelajari data-data, melakukan wawancara, membahas dan menganalisis permasalahan yang penulis angkat, maka sebagai hasil akhir penulisan skripsi ini, penulis kemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Peranan mawah dalam kehidupan masyarakat di Gampong Paya Bujok Teungoh menjadi solusi atas pencaharian masyarakat setempat. Dengan mayoritas pemilik tanah sawah yaitu orang-orang kaya yang bekerja di berbagai lintas instansi baik pemerintahan maupun swasta mengakibatkan mereka tidak memiliki waktu yang cukup untuk menggarap sawah sendiri, hal ini menjadi kesempatan besar bagi para petani yang tidak memiliki lahan sawah untuk bisa menggarap setiap tahun dengan sistem mawah. Mawah yang dipraktekkan di masyarakat Gampong Paya Bujok Teungoh telah berlangsung dalam waktu yang relatif lama, dengan sistem bagian yang ditentukan dan sudah menjadi tradisi yaitu dari total hasil panen 1 bagian untuk pemilik tanah sawah dan selebihnya menjadi milik penggarap sawah, modal yang dikeluarkan mayoritas yang telah dipraktekkan yaitu dibebankan kepada petani penggarap sawah.
2. Praktek mawah tanah sawah memiliki peran yang cukup baik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dikarenakan selain menjual hasil

panennya, masyarakat menyimpan beras hasil panen untuk kebutuhan sehari-hari. Namun, dalam hal peningkatan kesejahteraan secara umum belum terlalu memiliki efek besar karena hasil dari panen didapatkan dalam jangka waktu 3-4 bulan sehabis masa tanam, sehingga kebutuhan sehari-hari di rumah sebelum masa panen tiba juga harus terpenuhi, akibatnya petani juga bekerja sampingan untuk menghasilkan uang harian. Hal tersebut tentunya terjadi sedikit perbedaan dengan masa zaman dahulu seperti yang dikemukakan dalam berbagai literatur bahwa praktek *Mawah* dahulu memiliki peran yang cukup besar dalam pembangunan ekonomi khususnya di Aceh, mengingat mata pencaharian masyarakat dahulu mayoritas yaitu petani. Sedangkan dewasa ini perkembangan teknologi dan informasi ikut menggerus peradaban tersebut, dalam pertanian misalnya jika dahulu masyarakat yang tidak menggarap sawah setiap masa panen mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang lumayan dengan memotong padi dan membantu panen penggarap sawah. Namun, sekarang tenaga masyarakat sudah tergantikan oleh mesin pemotong padi modern yang bekerja cukup cepat dan dengan upah memotong yang lebih murah, sehingga penggarap sawah setiap tiba masa panen telah beralih ke mesin dengan pertimbangan bahwa upah yang dikeluarkan lebih terjangkau.

3. Dalam pelaksanaan *Mawah* Tanah di Gampong Paya Bujok Teungoh pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada pengelola untuk ditanami tanam-tanaman atau dibuka usaha lain yang produktif yang hasilnya akan dibagi dua dengan pemilik tanah sesuai dengan perjanjian awal. Dalam

Ekonomi Islam *Mawah* ini sama dengan bahasa *Mudharabah* yaitu seseorang memberikan modal dalam hal ini tanah kepada pekerja baik perorangan atau lembaga untuk dikelola dalam suatu usaha yang layak. *Mawah* adalah bahagian dari hukum adat Aceh dan sangat sesuai dengan konsep yang ada dalam sistem Islam yaitu *Mudharabah*. *Konsep Mawah* juga sangat rasional dalam sistim pembagiannya, dimana konsep *Mawah* memberikan porsi yang besar kepada petani penggarap yang sistem pembagian telah mempunyai ketentuan yaitu 50:50 dan atau menurut perjanjian yang dilakukan antara petani dan pemilik sawah yang mana perjanjian tidak boleh melanggar dan merugikan petani. Misalnya Sistem bagi 3 (tiga) satu untuk pemilik sawah dan 2 (dua) bagian untuk petani penggarap, ada lagi sistem bagiannya yaitu dibagi 4 (empat). Disini petani mendapatkan 3 (tiga) bagian dan pemilik sawah mendapatkan 1 (satu) bagian. Pembagian seperti ini terjadi karena letak sawah yang sangat jauh dari pemukiman.

4.2 Saran-Saran

1. Kepada Pemerintah Gampong Paya Bujok Teungoh agar dapat senantiasa mendukung petani penggarap sawah dengan sistem *Mawah* yang dijalankan dengan memberikan bantuan modal setiap kali datang masa tanam.
2. Kepada Pemilik Tanah Sawah agar dapat terus memberikan kesempatan kepada petani yang tidak memiliki tanah untuk menggarap sawah setiap kali datang masa tanam.

3. Kepada Petani Penggarap Sawah agar dapat terus menjaga tanah sawah yang digarap dan berupaya memberikan hasil yang sebaik-baiknya setiap kali masa panen tiba.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar, *Kamus Bahasa Aceh-Indonesia 2*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2008), cet.2,
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Kencana, 2010),
- Azharsyah Ibrahim, *Praktik Ekonomi Masyarakat Aceh.. Dalam Konteks Ekonomi Islam; Kajian Terhadap Sistem Mawah dan Gala*, Proceeding of the Aceh Development International Conference, IIUM, 2012.
- BN. Marbun, *Membuat Perjanjian Yang Aman Dan Sesuai Hukum* (Jakarta: Puspa Swara, 2009),
- Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004),
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002),
- Daftar Usulan Pembelian Benih Bersubsidi Musim Tanam Gadu Tahun 2019
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Gema Insani Indonesia, 2002),
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Pola Penguasaan, Pemilikan Dan Penggunaan Lahan Secara Tradisional Provinsi Istimewa Aceh.*, (Banda Aceh ; Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, 1983),
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008),
- Dr. Ika Yunia Fauzia, Abdul Kadir Riyadi, "Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al- Syari'ah", (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014),

- Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010),
- Eko Dikdoyo, *Pemberdayaan masyarakat desa tertinggal*, (Bandung: PT. Cita Pustaka, 2002),
- Eko Suprayitno, *Ekonomi islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005),
- Hakim, Nurhajati. 1986. *Dasar-dasar Ilmu Tanah*. (Lampung: Universitas Lampung, 1986),
- Kartini Muljadi, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008),
- Kemas Ali Hanafiah. *Dasar-dasar Ilmu Tanah*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007),
- M. Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007),
- M. Dawam Raharjo, "Etika Ekonomi dan Manajemen", (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990),
- Muhammad Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bakhti Prima Yas, 1997),
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah, Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2001),
- Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006),
- Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014),
- Neneng Nurhasanah, *Mudharaba. dalam Teori dan Praktik*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2015),

- P3EI, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008),
- Rai Widjaya, *Merancang Suatu Kontrak*, (Jakarta: Kesaint Blane, 2004),
- RI. Undang- undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil,
- SayyidSabiq, *Fiqih Sunnah Jilid III*, (Beirut : Dar Al-Fikri),
- Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2010),
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012),
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik...*
- Syamsuddin Daud, *Adat Meugoe, Adat Bersawah* (Banda Aceh, Indatu Book Store, 2009),
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007),
- Tim Penyusunan Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Aceh..- Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001),
- W. Mantja, *Emografi Desain Penelitian Kualitatif dan Manajemen Pendidikan*, (Malang: Winaka Media, 2003),
- Wiroso, *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: PT Grasindo, 2005),
- Zaeni Asyhadie, Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 2013),

Observasi

Obervasi Penulis, Tanggal 10 Juli 2019, Pukul 15.00 wib

Wawancara

Hasil wawancara, Ibu Fatimah, Desa Paya Bujok Teungoh, Kecamatan Langsa Barat, pada tanggal 12-01-2020, pkl. 09.01

Hasil wawancara, Ibu Habsah, Desa Paya Bujok Teungoh, Kecamatan Langsa Barat, pada tanggal 27-01-2020, pkl. 09.00

Hasil wawancara, Ibu Rosna, Desa Paya Bujok Teungoh, Kecamatan Langsa Barat, pada tanggal 12-01-2020, pkl. 08.20

Hasil wawancara, Ibu Sutarmi, Desa Paya Bujok Teungoh, Kecamatan Langsa Barat, pada tanggal 19-01-2020, pkl. 09.36

Hasil wawancara, Ibu Zainabon, Desa Paya Bujok Teungoh, Kecamatan Langsa Barat, pada tanggal 03-02-2020, pkl. 15.47

Hasil wawancara, Muhammad Bahrum, Desa Paya Bujok Teungoh, Kecamatan Langsa Barat, pada tanggal 11-01-2020 , pkl. 11.46

Hasil wawancara, Muhammad Rifai, Desa Paya Bujok Teungoh, Kecamatan Langsa Barat, pada tanggal 20-01-2020, pkl. 08.24

Hasil wawancara, Sunariyanto, Desa Paya Bujok Teungoh, Kecamatan Langsa Barat, pada tanggal 11-1-2020, pkl. 12.06.

Nama :Muhammad Bahrum

Pukul : 11.46

Hari : Sabtu

Sekitaran 5 tahunan saya menjadi petani, Dimulai dari jam 6 pagi sampai jam 9, kemudian saya pulang untuk istirahat, lanjut lagi dari jam 4 sore sampai menjelang maghrib, 3 Rante Setengah, Kalau masalah bagus airnya, karena disini gak ada irigasi jadi kalau misalkan dihitung itu Cuma 2 kali karena tergantung airnya, Kalau misalkan dari awal sampai akhir, itu sekitaran habis 1 juta setengah itu bersihnya, Modal dari kita semua yang untuk modal dari padi sampai segalanya itu dari kita cuma sawahnya aja punya orang dan bagi hasilnya yaitu ketika kita mendapatkan 5 kaleng cet itu, 4 untuk kita pribadi dan 1 nya lagi untuk yang punya sawah itu, Sekitar 60 tem untuk sekali panen kalau misalkan itu bagus, karena bagus padi 1 rante itu dapat 20 tem, kalau misalkan enggak ada ya dibawah itu tergantung rezeki juga, Iya sangat mempengaruhi seperti yang kami alami sekarang itu air hujan enggak turun, jadi yang disawah merasa kering dan retak sehingga padi itu enggak subur, sangat berpengaruh air pun enggak ada, Ada yang dijual ada juga yang digunakan untuk sehari-hari, stok untuk tahunan, Kalau pendapat saya ya biasa aja, kenapa, kalau misalnya ada padi berarti kita untuk mendapatkan kehidupan kita untuk makan sehari-hari kalau misalnya enggak ada kita enggak bisa makan.

Nama : Sunariyanto

Pukul :12.06

Hari : Sabtu

Kalau sebagai petani mawah padi kurang lebih 10 tahun, Kalau saya kerja dari jam 7 sampai jam 11 saya pula jam 3 saya mulai kerja lagi jam 5 baru saya pulang lagi. Berarti kalau hitungan jam kerja itu sekitar 6 jam, Kurang lebih 10 rante, 2 kali dalam setahun, Kalau untuk perawatan padi sama biaya kerja traktor tanam, itu sekitar 3 juta setengah, Sistem pembagiannya dengan yang punya tanah itu bagi hasil itu dibagi 4, itu 3 bagian untuk saya, 1 bagian untuk yang punya tanah, Kurang lebih penghasilan saya bersih 2 ton setengah itu bersih untuk saya, Oh jelas, itu jelas mempengaruhi dari cuaca musim hujan itu padi bisa tumbang itu juga bisa mempengaruhi hasil dengan tumbangnya padi belum masak, enggak berisi dia, kalau musim kemarau kekurangan air, itu juga jelas mempengaruhi padi, Ya kalau hasil sebagian saya jual, sebagian untuk makan sehari-hari karena memang kita kerja di tani aja enggak ada ditempat lain, Alhamdulillah ada peningkatan, tapi sekitar 7 tahun yang lalu itu karena harga padi belum ada harga ya pas-pasan aja untuk makan, kalau sekarang ini kan harga padi sudah lumayan bisa menambah pendapatan.

Nama : Rosna

Pukul : 08.20

Hari : Minggu

Sudah 5 tahun saya bekerja di sawah sebagai petani, Jam 5 pagi sampai jam 6 sore setiap harinya, saya menggarap 7 rante, dengan 2 kali dalam setahun, habis modal itu sekitar 2 juta, Mawah itu sistemnya dibagi 4, 3 untuk orang mawah, 1 untuk yang punya lahan, Masa panen menurut pendapatan padi kalau lahan 7 rante berarti 150 kaleng dapat, kalau bagus kalau banyak hasilkan 1 tahun 2 kali, ada 1 kali itu memang 1 rantenya dapat 20 kaleng, kek gini waktunya kemarau gak ada hujan gak bagus setengah paling dapat 70 kaleng, Iya, menurut air kalau curah hujannua bagus ya bagus, kalau ada hujan, kalau gak ada hujan dia gak mau, gak bisa ditarok pupuk gak ada air disawah, Sebagian dijual sebagian untuk makan sehari-hari, karena sebagian kita tadi mengeluarkan modal, Ya, kalau kita bilang ya kek mana ya sama aja, cuman kita kelebihannya gak payah beli beras karena beras mahal

Nama : Fatimah

Pukul : 09.01

Hari : Minggu

Kira-kira ya sekitaran 25 tahun, karena anak saya sudah umur 35 tahun, Jam 8 pulangny jam setengah 12, balek lagi jam 2 pulangny jam 5, 10 rante saya garapnya, 2 kali tanam setahun, Saya gak ada pengeluaran untuk menanam padi, tetapi Cuma untuk beli pupuknya aja saya beli 400 ribu yang lainnya kami kerja sendiri, Sistemnya di bagi 4 : 3 untuk saya dan 1 untuk yang punya tanah, Sekitaran 300 kaleng hasil panen yang saya dapatkan, Berpengaruh, kami kalau musim kemarau kek gini, kami kurang, kami gak ada padi kami gak ada hasil. Tapi ini udah mulai hujan Cuma gak tau ntah ada hasil ntah gak ada hasil, karenakan kemarin-kemarin kemarau, Karena anak saya rame jadi padinya tidak kami jual karena rumah saya ada 4 KK, kami gak pernah beli beras jadi hasil dari sawah kami makan untuk sehari-hari, Senanglah karena gak payah lagi beli beras, karena sebelum saya kesawah, waktu anak saya masih kecil saya harus beli beras untuk makan keluarga.

Nama : Sutarmi

Pukul : 09.36

Hari : Minggu

Kami kurang lebih selama disini 5 tahun, Kami dari jam 7 yang jelaskan antar sekolah dulu, itu dari jam 7 sampai jam 11 siang pulang nanti jam 2 kerja lagi sampai jam 5, Kurang lebih 10 rante, 2 kali tanam dalam setahun, Kurang lebih itu semuanya ya, kurang lebih kita bilang 3 juta, Bagi 4, satu untuk pemilik sawah, 3 untuk kami, Kalau 10 kurang lebih 2 ton setengah, Sebagian dijual sebagian untuk dimakan, Sebelumnya saya petani sayuran, ini saya ada perubahan untuk tanam padi, mengalihkan istilahnya penghasilan kita, tapi Alhamdulillah dipadi kita gak pusing pikirkan.

Nama : Muhammad Rifai

Pukul : 08.24

Hari : Senin

3 tahun saya sudah disawah, Jam 7 sampai jam 5 sore, menggarap sawah 11 rante, 2 kali tanam, Jumlah total dia 1.740.000 untuk biaya sawah, Hasilnya nanti dibagi 4, 3 untuk saya yang kerja, 1 untuk pemilik sawah, 189 kaleng untuk sekali panen, Sebagian dijual sebagian dimakan, Ya, Alhamdulillah gak paya beli beras teruslah.

Nama : Habsah

Pukul : 09.02

Hari : Senin

30 Tahun saya sudah bekerja di sawah, Jam 7 sampai jam 6, menggarap 4 rante, 2 kali tanam dalam setahun, modal habis 600 rbu, Karena modal dari saya jadi dibagi 4, 3 untuk saya, 1 untuk yang punya sawah, Kalau bagus padi sekitra 40 tem, kalau lagi kurang bagus 25 tem yang kami dapat, Iya, berpengaruh, Gak, saya jual karena anak saya banyak jadi untuk makan sendiri, Dulu kmai beli beras untuk makan, sekarang gak payah beli beras lagi.

Nama : Zainabon

Pukul : 15.47

Hari : Senin

Kurang lebih hamper 8 tahun, Jam 7 sampai jam 12, saya pulang kemudian balek lagi jam 2 sampai mau maghrib, 5 rante saya menggarap, 2 kali tanam dalam setahun, 1 juta setengah, Disini kirta sistemnya dibagi 4, 1 untuk pemilik sawah, 3 untuk saya karena modal tadi punya saya, Sekali panen saya dapat 147 tem paling banyak, Sangat berpengaruh, apa lagi musim kemarau itu padi kosong didalamnya, Sebagian untuk dimakan sebagian saya jual, Alhamdulillah sedikit terbantu karena gak payah beli-beli beras lagi kalau dulu kan harus beli beras selalu buat makan.



Dokumentasi Wawancara Pada Tanggal 23 februari 2020



Dokumentasi Wawancara Pada Tanggal 23 februari 2020



Dokumentasi Wawancara Pada Tanggal 22 februari 2020



Dokumentasi Wawancara Pada Tanggal 22 februari 2020



Dokumentasi Wawancara Pada Tanggal 22 februari 2020



Dokumentasi Wawancara Pada Tanggal 22 februari 2020

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
NOMOR 227 TAHUN 2020
T E N T A N G
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PRODI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA;

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran Penyusunan Skripsi mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi;
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang perlu dan cakap serta memenuhi syarat untuk ditunjuk dalam tugas tersebut;
c. Untuk maksud tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan dalam surat keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa Menjadi Institut Agama Islam Negeri Langsa;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2015 Tanggal 12 Februari 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Langsa;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/17201, tanggal 24 April 2019, tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan Tahun 2019-2023;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 140 Tahun 2019, tanggal 09 Mei 2019, tentang Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan pada Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan Tahun 2019-2023;
8. DIPA Nomor : 025.04.2.888040/2020, Tanggal 12 November 2019.
- Memperhatikan**: Hasil Seminar Proposal Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tanggal 23 Agustus 2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **Fahriansah, Lc, MA** sebagai Pembimbing I dan **Zulfa Eliza, M.Si** sebagai Pembimbing II untuk Penulisan Skripsi Mahasiswa atas nama **Ayu Anggraini**, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) :4022016032, dengan Judul Skripsi : **"Peran Mawah terhadap Peningkatan Kesejahteraan Petani Gampong Paya Bujok Teungoh Kota Langsa Menurut Perspektif Ekonomi Islam"**.
- Ketentuan** : a. Masa bimbingan Skripsi maksimal 1 (Satu) Tahun terhitung mulai tanggal Keputusan ini sampai dengan pendaftaran Sidang Munaqasyah Skripsi;
b. Masa Bimbingan kurang dari 1 (Satu) Tahun apabila masa studi telah berakhir;
c. Setiap Bimbingan harus mengisi Lembar Konsultasi yang tersedia;
d. Penyelesaian Skripsi yang melewati masa studi berlaku ketentuan tersendiri;
e. Masa Studi Program Strata Satu (S1) adalah 7 (Tujuh) Tahun;
f. Kepada Pembimbing I dan Pembimbing II tidak diperkenankan untuk merubah judul skripsi yang telah ditetapkan dalam SK, kecuali melalui proses pembahasan ulang dan harus berkoordinasi dengan Ka. Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa;
g. Selama melaksanakan tugas ini kepada Pembimbing I dan Pembimbing II diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Institut Agama Islam Negeri Langsa;
h. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Langsa
Pada Tanggal : 23 Juli 2020 M
02 Zulhijjah 1441 H

Dekan,

Iskandar

- Tembusan :**
1. Ketua Jurusan/Prodi Ekonomi Syariah FEBI IAIN Langsa;
 2. Pembimbing I dan II;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan.